



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTOANUS SANI** Alias **KRISTO**;
2. Tempat lahir : Lewomuda;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wualada, Rt-009, Rw-004, Desa Kloangpopot,
Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 19 Juni 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/VI/2019/Reskrim, tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik di ruang tahanan Polres Sikka, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

1. AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H.
2. ALFONSIUS HILARIUS ASE, S.H., M.Hum.

Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di RT.003, RW.001, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, di bawah register nomor 7/SK.PID/3/2020/PN Mme, tanggal 9 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 24/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Mme tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 24/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Mme tanggal 10 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 24/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Mme tanggal 5 Mei 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Mme tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOANUS SANI** biasa dipanggil **KRISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah", melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTOANUS SANI** biasa dipanggil **KRISTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan :
 - 1 (satu) lembar Peta Lokasi Penebangan dan Pembakaran di Kawasan Hutan Egon Ilinmedo RTK.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka;Dikembalikan kepada Benediktus Herry Siswadi, S.Hut.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan sdr. **KRISTOANUS SANI** Alias **KRISTO** dari seluruh Tuntutan Hukum;

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau setidaknya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk “Melepaskan sdr. KRISTOANUS SANI Alias KRISTO dari seluruh Tuntutan Hukum”

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami selaku penasehat hukum Terdakwa KRISTOANUS SANI Alias KRISTO mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa KRISTOANUS SANI Alias KRISTO sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (*Pledoi*) juga melampirkan dokumen berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan masyarakat Adat La'a Tagat Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan Masyarakat Adat La'a Tagat, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng;
3. Fotokopi Surat pernyataan dari 26 (dua puluh enam) orang Anggota masyarakat yang saat ini sedang mengelola dalam Kawasan hutan yang diberi izin usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan oleh Bupati Sikka;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak ada Lahan Garap dengan Nomor: DKLP 165/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kloangpopot pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*);

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-13/MAUME/02/2020, tanggal 2 Maret 2020 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **KRISTOANUS SANI** yang biasa dipanggil **KRISTO** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019, bertempat di dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membakar hutan, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa akan menanam Wortel dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki lahan untuk menanam Wortel sehingga pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju kedalam Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo dengan membawa sebilah parang dan setibanya didalam kawasan hutan tersebut Terdakwa mulai menebang pohon-pohon yang ada didalam hutan tersebut antara lain pohon Uhu Dolo, pohon Duru, Pohon Deok, pohon Dihi dan pohon Dahi yang mana pohon-pohon tersebut dikasifikasi sebagai rimba campuran, dan setelah selesai menebang pohon-pohon tersebut Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api sehingga tanaman lainnya ikut terbakar dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan luas kawasan hutan yang berhasil ditebang dan dibakar oleh Terdakwa berkisar kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, disaat Terdakwa sementara membakar pohon-pohon yang ditebang tersebut, tiba-tiba

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



saja petugas UPT KPH Wilayah Sikka yang sedang melakukan patroli di sekitar kawasan hutan tersebut dan melihat Terdakwa sementara membakar pohon-pohon yang telah ditebang tersebut sehingga petugas UPT KPH Wilayah Sikka langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa sebilah parang bergagang plastik dengan ukuran panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter).

- Bahwa pohon-pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa tersebut berada didalam Kawasan Hutan Lindung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984.
- Bahwa Terdakwa dalam memanfaatkan lahan di dalam Kawasan Hutan Lindung dimaksud tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KRISTOANUS SANI** yang biasa dipanggil **KRISTO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa akan menanam Worter dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki lahan untuk menanam Wortel sehingga pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju kedalam Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo dengan membawa sebilah parang dan setibanya didalam kawasan hutan tersebut Terdakwa mulai menebang pohon-pohon yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hutan tersebut antara lain pohon Uhu Dolo, pohon Duru, Pohon Deok, pohon Dihi dan pohon Dahi yang mana pohon-pohon tersebut dikasifikasi sebagai rimba campuran dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan luas kawasan hutan yang berhasil ditebang oleh Terdakwa berkisar kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, disaat Terdakwa sementara menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut, tiba-tiba saja petugas UPT KPH Wilayah Sikka yang sedang melakukan patroli di sekitar kawasan hutan tersebut dan melihat Terdakwa sementara membakar pohon-pohon yang telah ditebang tersebut sehingga petugas UPT KPH Wilayah Sikka langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa sebilah parang bergagang plastik dengan ukuran panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter).
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut berada didalam Kawasan Hutan Lindung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung dimaksud tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal Selasa, 17 Maret 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme tanggal 24 Maret 2020 yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-13/Maume/02/2020, tertanggal 02 Maret 2020, atas nama Terdakwa **KRISTOANUS SANI** alias **KRISTO** dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 3(tiga) orang Saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YANCE NONG LADIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi Anggota Polisi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bernama ANDERIAS DITE dan RISAL MUHARI yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut di atas menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dan pada saat itu ada seorang anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan cara Terdakwa membuka lahan untuk dijadikan kebun untuk bercocok tanam di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan terlebih dahulu Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebangnya tersebut dan rumput-rumput kering sehingga kawasan hutan lindung menjadi terbakar;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Saya dan kedua orang teman saya dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut karena pada saat itu kami bertiga melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan menemukan Terdakwa di tempat kejadian perkara sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan Hutan Lindung tersebut;
- Bahwa Luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa sekitar 0,5 ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa selain Saksi dan kedua orang teman Saksi bernama ANDERIAS DITE dan RISAL MUHARI yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut juga disaksi secara langsung oleh saudara HERRY dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;
- Bahwa Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah berkaitan dengan biaya pengadaan anakan/bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pengawasan

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang ditanami oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka;

- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian lingkungan dan mempengaruhi ekosistem sekitar dan berdampak bagi kehidupan manusia;
- Bahwa jenis-jenis pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa yang namanya dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran dan mengenai banyak dan ukuran bervariasi serta tidak bisa dihitung karena sudah habis terbakar;
- Bahwa pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa jauh sebelum Terdakwa membakarnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Menebang Pohon dan Membakar Hutan masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, Saksi bersama dengan teman Saksi Anggota Polisi Hutan melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang memadamkan api di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun bercocok tanam;
- Bahwa dalam Kawasan Hutan Lindung dapat digarap menjadi kebun bila ada izin dari pemerintah kepada kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan akan tetapi dilarang menebang pohon dan membakar hutan;

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menggarap lahan pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;
- Bahwa Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selebar gambar peta tersebut adalah gambar peta Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, warna hijau adalah kawasan hutan lindung sedangkan warna kuning tersebut daerah kawasan hutan lindung yang pohon-pohonnya ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat Adat LAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas akan tetapi Saksi tidak mengetahui mekanisme dan aturan kelompok hutan kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH);
- Bahwa Areal kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan seluas 53 ha (lima puluh tiga hektar) dan setiap anggota kelompok dapat menggarap seluas 1 (satu) sampai 2,5 ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan Kemasyarakatan, kami tidak mensosialisasikan peraturan kehutanan karena itu tupoksi seksi yang lain akan tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh menggarap di wilayah

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung akan tetapi jangan menebang pohon dan membakar hutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan internal Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi Hkm dalam wilayah kawasan hutan lindung yang dapat dikelola asalkan ada izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sebagian masuk dalam Hkm dan sebagian diluar Hkm akan tetapi Terdakwa bekerja di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa orang yang kelola Hkm bukan anggota kelompok tidak dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi orang yang bukan anggota kelompok maupun anggota kelompok Hkm yang memanfaatkan hak pengelolaan hutan dengan cara menebang pohon dan membakar hutan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pemiliknya namun kami sudah menanyakan kepada ketua kelompok dan menyerahkan laporannya kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok maupun anggaran dasarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerbitan IUP (Izin Usaha Pertanian) dan nama lembaga yang memfasilitasinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi ANDREAS DITE, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi Anggota Polisi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bernama YANCE NONG LADIS dan RISAL MUHARI yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut di atas menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dan pada saat itu ada seorang anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan cara Terdakwa membuka lahan untuk dijadikan kebun untuk bercocok tanam di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan terlebih dahulu Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebangnya tersebut dan rumput-rumput kering sehingga kawasan hutan lindung menjadi terbakar;

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan kedua orang teman Saksi dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut karena pada saat itu kami bertiga melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan menemukan Terdakwa di tempat kejadian perkara sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan hutan Lindung tersebut;
- Bahwa Luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa sekitar 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa selain Saksi dan kedua orang teman Saksi bernama YANCE NONG LADIS dan RISAL MUHARI, yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut juga disaksi secara langsung oleh saudara HERRY dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;
- Bahwa Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah berkaitan dengan biaya pengadaan anakan/bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pengawasan pohon yang ditanami oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa itu mengancam kelestarian lingkungan dan mempengaruhi ekosistem sekitar dan berdampak bagi kehidupan manusia;
- Bahwa Jenis-jenis pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa yang namanya dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran dan mengenai banyak dan ukuran bervariasi serta tidak bisa dihitung karena sudah habis terbakar;
- Bahwa pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa jauh sebelum Terdakwa membakarnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Menebang Pohon dan Membakar Kawasan Hutan masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Saksi bersama dengan teman Saksi Anggota Polisi Hutan melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang memadamkan api di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar kawasan hutan dalam kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun bercocok tanam;
- Bahwa dalam Kawasan Hutan Lindung dapat digarap menjadi kebun bila ada izin dari pemerintah kepada Kelompok-Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi dilarang menebang pohon dan membakar kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa bukan Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menggarap pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;
- Bahwa Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 ha (sembilan belas ribu hektar);
- Bahwa Saksi menerangkan selebar gambar peta tersebut adalah gambar Peta Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, warna hijau adalah wilayah kawasan hutan lindung sedangkan warna kuning tersebut daerah kawasan hutan lindung yang pohon-pohonnya ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat Adat LAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;

- Bahwa Saksi mengetahuinya Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas akan tetapi Saksi tidak mengetahui mekanisme dan aturan kelompok hutan kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH);
- Bahwa Areal kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan seluas 53 (lima puluh tiga) hektar dan setiap anggota kelompok dapat menggarap seluas 1 (satu) sampai 2,5 ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan Kemasyarakatan, kami tidak mensosialisasikan peraturan kehutanan karena itu tupoksi seksi yang lain akan tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh menggarap di wilayah kawasan hutan lindung akan tetapi jangan menebang pohon dan membakar hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan internal Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi Hkm dalam wilayah kawasan hutan lindung yang dapat dikelola asalkan ada izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sebagian masuk dalam Hkm dan sebagian diluar Hkm akan tetapi Terdakwa bekerja di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa orang yang kelola Hkm bukan anggota kelompok tidak dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi orang yang bukan anggota kelompok maupun anggota kelompok Hkm yang memanfaatkan hak pengelolaan hutan dengan cara menebang pohon dan membakar hutan dapat dikenakan sanksi pidana;

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pemiliknya namun kami sudah menanyakan kepada ketua kelompok dan menyerahkan laporannya kepada penyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok maupun anggaran dasarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penerbitan IUP (Izin Usaha Pertanian) dan nama lembaga yang memfasilitasinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.
3. Saksi RISAL MUHARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan yang tidak sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi Anggota Polisi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bernama YANCE NONG LADIS dan RISAL MUHARI yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut di atas menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam Kawasan Hutan

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dan pada saat itu ada seorang anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan cara Terdakwa membuka lahan untuk dijadikan kebun untuk bercocok tanam di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan terlebih dahulu Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebangnya tersebut dan rumput-rumput kering sehingga kawasan hutan lindung menjadi terbakar;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan kedua orang teman Saksi dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut karena pada saat itu kami bertiga melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan menemukan Terdakwa di tempat kejadian perkara sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan hutan Lindung tersebut;
- Bahwa Luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa sekitar 0,5 ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa selain Saksi dan kedua orang teman Saksi bernama YANCE NONG LADIS dan RISAL MUHARI, yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut juga disaksi secara langsung oleh saudara HERRY dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah berkaitan dengan biaya pengadaan anakan/bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pengawasan pohon yang ditanami oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa itu mengancam kelestarian lingkungan dan mempengaruhi ekosistem sekitar dan berdampak bagi kehidupan manusia;
- Bahwa Jenis-jenis pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa yang namanya dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran dan mengenai banyak dan ukuran bervariasi serta tidak bisa dihitung karena sudah habis terbakar;
- Bahwa pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa jauh sebelum Terdakwa membakarnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Menebang Pohon dan Membakar Kawasan Hutan masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Saksi bersama dengan teman Saksi Anggota Polisi Hutan melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang memadamkan api di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar kawasan hutan dalam kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun bercocok tanam;

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kawasan Hutan Lindung dapat digarap menjadi kebun bila ada izin dari pemerintah kepada Kelompok-Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi dilarang menebang pohon dan membakar kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa bukan Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menggarap pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;
- Bahwa Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan selebar gambar peta tersebut adalah gambar Peta Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, warna hijau adalah wilayah kawasan hutan lindung sedangkan warna kuning tersebut daerah kawasan hutan lindung yang pohon-pohonnya ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat Adat LAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Sikka;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH);
- Bahwa Areal kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan seluas 53 ha (lima puluh tiga hektar) dan setiap anggota kelompok dapat menggarap seluas 1 (satu) sampai 2,5 ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan Kemasyarakatan, kami tidak mensosialisasikan peraturan kehutanan karena itu tupoksi seksi yang lain akan

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh menggarap di wilayah kawasan hutan lindung akan tetapi jangan menebang pohon dan membakar hutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan internal Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi Hkm dalam wilayah kawasan hutan lindung yang dapat dikelola asalkan ada izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sebagian masuk dalam Hkm dan sebagian diluar Hkm akan tetapi Terdakwa bekerja di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa orang yang kelola Hkm bukan anggota kelompok tidak dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi orang yang bukan anggota kelompok maupun anggota kelompok Hkm yang memanfaatkan hak pengelolaan hutan dengan cara menebang pohon dan membakar hutan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pemiliknya namun kami sudah menanyakan kepada ketua kelompok dan menyerahkan laporannya kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok maupun anggaran dasarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerbitan IUP (Izin Usaha Pertanian) dan nama lembaga yang memfasilitasinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan. |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S. Hut. dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah Sarjana Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 dan ditempatkan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sikka dalam jabatan sebagai staf, pada tahun 2008 diangkat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sikka, pada tahun 2012 diangkat menjadi Kepala Bidang Perlindungan Hutan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, pada tahun 2017 sampai sekarang menjabat menjadi Kepala seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian pengawas dan penguji kayu;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Kepala seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum yaitu menjaga kawasan hutan dari gangguan berupa upaya perusakan hutan, melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah;
- Bahwa Ada oknum atau orang yang melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah adalah Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah karena Ahli bersama-sama dengan beberapa orang Polisi Hutan Kantor Dinas Kehutan

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka yang menangkap Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas di tempat kejadian perkara;

- Bahwa Ahli melihat secara langsung Terdakwa Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa lahan Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa tersebut seperti foto-foto yang dilampirkan dalam berkas perkara penyidik itu;
- Bahwa tindakan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan pidana melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (10) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Kawasan hutan lindung dapat diberikan ijin pengelolaan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu berupa memanfaatkan kawasan hutan dengan ketentuan tidak boleh menebang pohon dan membakar kawasan hutan;
- Bahwa Ahli bersama-sama dengan Anggota Polisi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka menangkap Terdakwa di tempat kejadian perkara dan kapasitas saya pada saat itu sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka, melakukan kegiatan patroli di lereng hutan Kloangpopot;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun dengan menggunakan parang dan membakar kawasan hutan lindung dengan korek api;

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menebang pohon dan membakar kawasan hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung Ilinmedo-Maheget yang ada izin pemanfaatan hutan oleh Bupati Sikka;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk anggota kelompok Hkm yang diberikan izin oleh pemerintah;
- Bahwa tujuan pemberian izin pemanfaatan Hkm oleh pemerintah adalah untuk pelestarian hutan dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa Sebelum diberikan izin pemanfaatan kawasan hutan oleh pemerintah terlebih dahulu dilakukan pendataan kepada orang-orang yang menjadi anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan dari 31 (tiga puluh satu) anggota kelompok Ilinmedo-Mahegete;
- Bahwa Terdakwa adalah orang miskin dan tidak mempunyai lahan olahan, supaya Terdakwa bisa menjadi anggota kelompok Hkm harus atas seizin ketua kelompok Hkm karena sebelumnya Terdakwa berasal dari Desa ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa masalah perbuatan Terdakwa ini pernah didiskusikan dengan ketua kelompok Hkm setelah diserahkan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan siapa saja yang tidak sesuai izin yang diberikan, tetap diproses pidana;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang ditangkap tangan melakukan perbuatan pidana, sedangkan pelanggar-pelanggar lainnya tidak ditemukan bukti dan saksi;
- Bahwa Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maksudnya hasil hutan selain pohon berupa madu dan rotan dan pohon berupa kemiri maka hanya boleh dipungut buahnya saja, tidak boleh menebang pohonnya;
- Bahwa terdapat peraturan interen dalam kelompok hutan kemasyarakatan seperti anggota dasar rumah tangga kelompok akan tetapi peraturan interen kelompok

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan interen kelompok tersebut sering tidak dilaksanakan maka kewajiban bagi kami untuk membina kelompok tersebut;

- Bahwa Kegiatan dari kelompok Hkm berupa penyusunan rencana kerja kelompok, fasilitasi, penanaman di area hutan lindung dan kegiatan-kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran;
- Bahwa Terakhir Ahli mengunjungi kelompok Hkm Kloangpopot bulan Februari 2020;
- Bahwa Sanksinya bagi anggota kelompok yang tidak memanfaatkan lahan yang diberikan kepadanya dan memberikan hak garapnya kepada orang lain seperti kasusnya Terdakwa ini adalah kewenangan ketua kelompok untuk mengambil keputusan sesuai anggaran dasar kelompok dan peraturan interen kelompok;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menebang pohon dan membakar kawasan hutan, saya tidak mengetahuinya, baik Terdakwa yang merupakan bukan anggota kelompok Hkm maupun anggota kelompok Hkm, dapat dipidana;
- Bahwa bentuk pemanfaatan lahan di kawasan Hkm seperti menanam kopi, cengke, pala, sayur sawi dan wortel;
- Bahwa kayu berbeda dengan semak-semak, kayu adalah pepohonan yang berbatang kayu sedangkan semak adalah perduk dan rerumputan, maka pohon tidak boleh ditebang dan rumput boleh dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa berasal dari desa lain dan supaya Terdakwa menjadi anggota kelompok Hkm, harus ada persetujuan dari kelompok tersebut dan diperbaharui keanggotaan kelompok;
- Bahwa foto yang ditunjuk oleh Penuntut Umum tersebut merupakan lokasi tempat Terdakwa menebang pohon-pohon dan sisa-sisa batang pohon;
- Bahwa barang bukti sebilah parang ini yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebang pohon;

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon yang Terdakwa tebang tersebut tinggi tidak sampai 7 (tujuh) sampai 8 m (delapan meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang bernama MARIANUS RENALDY LAKA akan tetapi Terdakwa pernah didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lahan kebun di Kloangpopot dan Terdakwa berasal dari Desa Ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Jarak Desa Ojan dengan Desa Kloangpopot sekitar 90-an (sembilan puluhan) kilometer;
- Bahwa Alasan Terdakwa tinggal di Desa Kloangpopot karena Terdakwa mengikuti isteri Terdakwa orang Kloangpopot dan isteri Terdakwa beserta orangtuanya tidak mempunyai tanah untuk dijadikan kebun;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang sekitar 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bukan untuk bercocok tanam itu lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN yang ditinggalkannya 3 (tiga) tahun sebelumnya;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain juga yang membuka kebun dengan menebang pohon-pohon dan membakarnya;
- Bahwa Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo bernama bapak ALOYSIUS ADE;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di tempat kejadian perkara, pada waktu itu Terdakwa bersama dengan seorang anak kandung Terdakwa yang berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan masuk Sekolah Dasar Kelas 3 (tiga) anak kedua berusia 4 (empat) tahun dan anak ke-4 (empat) usianya sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa pada pokoknya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KRISTOANUS SANI Alias KRISTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*";
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*" pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*" yaitu Terdakwa membuka lahan untuk bercocok tanam dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menebas rumput-rumput dan menebang pohon-pohon dan membiarkan kering sampai 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa membakarnya;
- Bahwa Terdakwa menebas rumput-rumput dan menebang pohon-pohon dengan menggunakan parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebas rumput dan menebang pohon di dalam kawasan hutan kemudian membakarnya adalah untuk menanam sayuran wortel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menebas rumput dan menebang pohon-pohon kemudian membakarnya tersebut berada dalam kawasan hutan lindung merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan membakar pohon di Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa alasan sampai Terdakwa nekat menebang pohon dalam kawasan hutan lindung dan membakarnya untuk bercocok tanam karena Terdakwa tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam guna menghidupi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Luas lahan kawasan hutan lindung yang Terdakwa tebang pohonnya kemudian Terdakwa bakar untuk dijadikan kebun bercocok tanam sekitar 0,5 ha (nol koma lima hektar);
- Bahwa Terdakwa ada tebang pohon kayu kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan akan tetapi Terdakwa mendapat izin dari salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan bernama DOMINIKUS DADIN untuk mengelola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu untuk tidak boleh menebang pohon oleh orang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa mengola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung untuk bercocok tanam tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri bukan untuk kepentingan orang yang mengizinkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan membiarkan selama 1 (satu) minggu kemudian membakarnya;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon kemudian membakarnya untuk dijadikan lahan bercocok tanam bersama-sama dengan istri;
- Bahwa foto-foto yang ditunjuk oleh Penuntut Umum tersebut merupakan lokasi tempat Terdakwa menebang pohon-pohon dan sisa-sisa batang pohon yang terbakar tersebut adalah pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebilah parang ini yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebang pohon;
- Bahwa Pohon-pohon yang Terdakwa tebang tersebut tinggi tidak sampai 7 (tujuh) sampai 8 m (delapan meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh polisi, saya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang bernama MARIANUS RENALDY LAKA akan tetapi terdakwa pernah didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lahan kebun di Kloangpopot dan Terdakwa berasal dari Desa Ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa jarak Desa Ojan dengan Desa Kloangpopot sekitar 90-an (sembilan puluhan) kilometer;
- Bahwa alasan Terdakwa tinggal di Desa Kloangpopot karena Terdakwa mengikuti isterinya orang Kloangpopot dan isteri Terdakwa beserta orangtuanya tidak mempunyai tanah untuk dijadikan kebun;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang sekitar 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bukan untuk bercocok tanam itu lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN yang ditinggalkannya 3 (tiga) tahun sebelumnya;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain juga yang membuka kebun dengan menebang pohon-pohon dan membakarnya;
- Bahwa Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo bernama bapak ALOYSIUS ADE;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di tempat kejadian perkara, pada waktu itu Terdakwa bersama dengan seorang anak kandung Terdakwa yang berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan masuk Sekolah Dasar Kelas 3 (tiga) anak kedua berusia 4 (empat) tahun dan anak ke-4 (empat) usianya sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebanyak 4(empat) orang Saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MARIA VENTIANA GOKUN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa adalah suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2008 di Lewomuda, Desa Ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di Lewomuda serta tahun 2014 Saksi dan Terdakwa pindah tinggal di Kloangpopot sampai sekarang;
- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa pindah dari Lewomuda dan tinggal menetap di Kloangpopot karena selama kami tinggal di Lewomuda, Saksi dan anak-anak saya sakit terus;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di lahan Kawasan Hutan Kelolah Masyarakat Tahun 2019 karena kami meminta garap pada pemiliknya bernama DOMINIKUS DADIN yang merupakan salah seorang Anggota Kelompok Hutan Kelola Masyarakat sebab kami tidak mempunyai lahan untuk dijadikan kebun;
- Bahwa Luas lahan Kawasan Hutan Kelola Masyarakat yang dikerjakan dan digarap oleh Saksi dan Terdakwa, ukuran panjang sekitar 100 (seratus) meter dan lebar sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuka lahan dan mengerjakan lahan garapan pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan dengan cara: membersihkan semak belukar dan rumput, dikumpulkan kecil-kecil dan dibakar kemudian mencangkul tanahnya dan menanam tanaman wortel;

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketinggian semak belukar dan rumput yang dipotong oleh Saksi dan Terdakwa, dikumpulkan kemudian dibakar tersebut 2 (dua) meter lebih sedangkan pohon-pohon yang ditebang ukuran sebesar pergelangan tangan Saksi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, Saksi dan Terdakwa beserta seorang anak kami yang masih kecil ada di lokasi lahan yang kami garap, awalnya Saksi hendak mengantarkan makanan untuk Terdakwa di lokasi lahan garapan, Saksi bertemu dengan petugas dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, mereka menanyakan kepada Saksi *"siapa yang kerja di atas itu"* dan Saksi jawab *"itu suami saya dan saya punya anak"* dan petugas itu memberitahukan kepada Saksi *"mari kita sama-sama ke atas"* dan sampai di atas bertemu dengan Terdakwa, petugas itu memberitahu kepada Saksi *"ibu punya suami kami tangkap"* dan Saksi mengatakan kepada petugas-petugas itu *"tolong tangkap dengan saya beserta 3 (tiga) orang anak Saksi karena Terdakwa yang kasih makan"*;
- Bahwa Saksi kenal 1 (satu) orang petugas yang hadir pada waktu itu yang biasa dipanggil Pak Herry, dia itu pegawai kehutanan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah sebilah parang kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap, Saksi tidak lagi bekerja di lahan garapan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Lahan yang dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa tersebut milik saudara DOMINIKUS DADIN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggarap lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN, yang ditinggalkannya 3 (tiga) tahun sebelumnya;
- Bahwa Jenis pohon-pohon yang ditebang oleh Saksi dan Terdakwa yang tumbuh di atas lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN tersebut adalah

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pohon Dahi, dihi, deok, duru dan uhu dolo dan itu adalah semak yang tumbuh pada bekas kebun;
- Bahwa setelah semak-semak itu dibersihkan lalu dikumpulkan sebanyak 6 (enam) kumpul dan Saksi dan Terdakwa baru membakar sebanyak 2 (dua) kumpul;
 - Bahwa Selain Saksi dan Terdakwa yang mengola lahan garapan pada kawasan hutan lindung dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak dan memotong jenis-jenis pohon yang tumbuh di lahan tersebut dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar yang selanjutnya dijadikan lahan menanam sayuran dan tanaman lainnya, ada juga orang-orang lain yang mengola lahan garapan di sekitar Saksi dan Terdakwa melakukan cara yang sama seperti Saksi dan Terdakwa lakukan yaitu saudara ROFINUS KARA, saudara ALOYSIUS ADE, saudara ANSELMUS dan saudara FRANSISKUS XAVERIUS;
 - Bahwa Lahan garapan yang Saksi dan Terdakwa bersihkan tersebut, rencananya akan ditanami wortel;
 - Bahwa Keadaan kehidupan Saksi setelah Terdakwa ditangkap, ditahan sampai disidangkan ini, Saksi tidak mempunyai usaha apa-apa, dikasih makan oleh orangtua dan tetangga serta tidak ada sumbangan dari pemerintah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebilah parang tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas kehutanan dari Terdakwa di lokasi lahan garapan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kehutanan, Saksi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang anak Saksi ada di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa membakar lahan yang dibersihkan untuk menanam tanaman wortel adalah Terdakwa membersihkan rumput dan semak belukar,

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan pohon kecil ukuran pergelangan tangan saya sekitar 40 (empat puluh) pohon, dikumpulkan dan dibakar;

- Bahwa Luas lahan yang dibersihkan dan dikerjakan oleh saya dan Terdakwa untuk menanam wortel, panjang sekitar 100 m (seratus meter) dan lebar sekitar 20 m (dua puluh meter);
- Bahwa Lahan yang dibersihkan dan dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk menanam wortel tersebut berada diluar kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas kawasan hutan lindung;
- Bahwa benar foto-foto lahan ini yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon besar yang tumbang dan terbakar api ini bukan ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi ALOYSIUS ADE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Kloangpopot;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang Anggota Hutan Kemasyarakatan;
- Bahwa Organisasi yang menyampaikan Program Hutan Kemasyarakatan tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Sandi Florata bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Program-program yang sampaikan oleh lembaga tersebut pertama ditolak oleh masyarakat setempat dengan alasan karena tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu lembaga dan mitranya tersebut tidak mengizinkan kepada masyarakat membuka lahan untuk dijadikan kebun dengan

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



cara menebang pohon dan membakar dan setelah itu disetujui dengan surat izin;

- Bahwa Kedudukan sosial Saksi pada masyarakat Kloangpopot adalah sebagai Tana Puan (tuan tanah) penguasa tanah adat;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) bidang tanah hak garap lahan pada kawasan hutan lindung yang diizinkan kepada Saksi yang letaknya berbatasan langsung dengan bidang tanah yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membersihkan lahan sebelum ditanami, sama seperti yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, Saksi berada di lahan garapan Saksi namun Saksi lari sembunyi karena sebelumnya Saksi sudah diberitahu oleh petugas kehutanan untuk lari atau menghindar apabila petugas datang ke lokasi lahan kawasan hutan lindung, disuruh oleh petugas kehutanan bernama Pak HERRY katanya *"kalau kami datang, kamu harus lari dan menghindar"*;
- Bahwa Terdakwa mengejakan dan menggarap bidang tanah milik saudara DOMINIKUS DADIN yang ditinggalkannya sejak tahun 2016;
- Bahwa Kayu dan pohon yang ditebang oleh Terdakwa pada lahan garapannya ukurannya sebesar pergelangan tangan Saksi atau orang dewasa dan tingginya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap, Saksi masih bekerja pada lahan garapan milik Saksi sampai sekarang;
- Bahwa pada lahan yang digarap oleh Saksi tersebut tanaman yang ditanami oleh Saksi adalah kopi, kakao, durian, pala, sayur-sayuran dan lain-lainnya;
- Bahwa cara Saksi mengolah dan membersihkan lahan sebelum Saksi menanam tanaman-tanaman tersebut di atas yaitu membersihkan rumput dan semak-semak, menebang kayu-kayu lalu mengumpulkan dan membakarnya kemudian mencangkul tanahnya lalu ditanamai dengan tanaman-tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kantor Kehutanan Kabupaten Sikka, keadaan tanaman-tanaman pada kebun Saksi rusak, tanaman sawi, wortel dicabut dan hilang;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan dan mengolah lahan pada kawasan hutan lindung sejak tahun 2013 berdasarkan izin Hutan Kemasyarakatan dan sebelum ada izin, Saksi sudah bekerja pada lahan tersebut;
- Bahwa Lahan yang dikerjakan oleh Saksi sebelum ada izin Hutan Kemasyarakatan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan lindung akan tetapi ditetapkan sebagai tapal batas kawasan hutan lindung pada tahun 1984;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi tentang Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta mitranya Lembaga Swadaya masyarakat SANDI FLORATA bertempat di Hotel Permatasari Maumere yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tua-tua adat;
- Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah merubah cara mengelola hutan menjadi hutan kemasyarakatan dari cara menebang, bakar dan menanam;
- Bahwa Pada lahan yang dikelola dan digarap oleh Saksi tersebut sejak tahun 2014 Saksi tanami tanaman vanili, pala dan wortel;
- Bahwa cara Saksi menanam tanaman wortel adalah lahan dibersihkan seperti lapangan bola, dicangkul kemudian ditanami wortel;
- Bahwa Saksi disuruh untuk lari dan menghindari kalau kehutanan datang di lahan garapan Saksi walaupun Saksi bekerja pada lahan yang diizinkan kepada Saksi oleh pemerintah dan setelah kehutanan pulang Saksi kerja lagi;
- Bahwa Setelah dikeluarkan izin garap pada kawasan hutan lindung tahun 2013, pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang diberikan hak garap tentang cara yang benar mengelola hutan di kawasan hutan lindung;

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2013 Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tidak pernah mendatangi Kelompok Hutan Kemasyarakatan Kloangpopot, baru dalam Bulan Februari 2020 Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka memberikan bantuan anakan pohon jambu, sirsak dan mangga untuk dibeli oleh masyarakat dan dibuatkan dengan surat pernyataan;
- Bahwa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat tersebut dibuat oleh dinas kehutanan lalu dibacakan dan kami yang menandatangani;
- Bahwa Isi dari surat pernyataan yang ditandatangani tersebut adalah kalau pohon yang kami tanam mati maka izin hak kelola hutan kemasyarakatan dicabut dan kalau tanaman itu hidup maka izinnnya dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman yang diberikan dan ditanami oleh Saksi tersebut hidup atau mati dan terakhir sehari setelah Terdakwa ditangkap Saksi melihat tanaman masih hidup;
- Bahwa Saksi termasuk salah seorang Anggota Kelompok Hutan Kelola Masyarakat di Desa Kloangpopot berdasarkan izin dari pemerintah tahun 2013, nama kelompok adalah LAATAGAT dan Ketua Kelompoknya saudara FIDERIUS LANANG dan Sekretarisnya saudara VITALIS MOA;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Hutan Kemasyarakatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat SANDI FLORATA bertempat di Hotel Permatasari Maumere, dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka diwakili oleh Pak HERRY sedangkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat SANDI FLORATA saya tidak mengetahui siapa yang mewakilinya;
- Bahwa ketika petugas kehutanan datang di lokasi lahan hutan kemasyarakatan, Saksi lari dan menghindar karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh petugas kehutanan, Terdakwa tidak lari dan menghindar dari petugas kehutanan karena Terdakwa orang baru yang bekerja dan membuka kebun pada lahan hutan kemasyarakatan;

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan pada kawasan hutan kemasyarakatan pada bidang tanah hak garap yang diizinkan kepada saudara DOMINIKUS DADIN, Terdakwa menggarapnya atas izin dari saudara DOMINIKUS DADIN akan tetapi saya tidak mengetahui saudara DOMINIKUS DADIN memberikan izin kepada Terdakwa, saya hanya mendengar cerita dari orang-orang saja;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengerjakan lahan milik saudara DOMINIKUS DADIN akan tetapi kami tidak saling ngobrol begitu pula Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa kerja atas izin dari siapa;
 - Bahwa foto-foto lahan ini yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon yang ditebang dan terbakar ini ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerjakan dan mengelolah hutan di kawasan hutan dilindung atas izin dari pemerintah dan Saksi sebagai salah seorang Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangopot mendapat izin pengelolaan dari Bupati Sikka dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka Tahun 2013;
 - Bahwa jumlah Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Desa kloangopot sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 - Bahwa sebagai Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang diberi izin pemanfaatan hutan akan tetapi Saksi tidak mengetahui bisa atau tidak bisa lahan milik Saksi tersebut dapat Saksi izinkan kepada orang lain untuk menggarapnya;
 - Bahwa Lahan yang digarap oleh Terdakwa lebih luas dari lahan yang Saksi digarap;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. Saksi YOHANES FRANSISKUS SAVERIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa ada 34 (tiga puluh empat) orang warga Saksi yang menjadi Anggota Kelola Hutan Kemasyarakatan saya diperbolehkan mengola hutan kemasyarakatan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan izin dari Bupati Sikka;
- Bahwa terdapat warga Saksi yang tidak mempunyai lahan untuk berkebun termasuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa berkebun pada lahan hutan kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi mempunya lahan garap pada kawasan hutan kemasyarakatan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melewati lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, Saksi pernah pergi ke lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Camat Doreng dan BABinsa sehari setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa karena didatangi oleh BABinsa dan diajak oleh BABinsa untuk melihat lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan ukuran lebar sekitar 20 m (dua puluh meter) dan panjang sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, saya melihat ada tanda-tanda Terdakwa membakar lahan yang dikerjakannya yaitu ada 2 (dua) kumpulan besar yang sudah dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi sebagai salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan mengola lahan hutan kemasyarakatan sesuai tradisi yaitu menebas dan membakar dan hal yang sama juga dilakukan oleh anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang lainnya;

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tinggi pohon-pohon yang ditebang kemudian dibakar pada lokasi hutan kemasyarakatan sekitar 4 m (empat meter) dan sebesar pergelangan tangan orang dewasa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membersihkan lahan dengan cara menebas dan membakar adalah untuk dijadikan kebun untuk menanam sayuran dan tanaman-tanaman lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada aturan di dalam kelompok pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan, ada aturan budaya dan aturan tertulisnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bertempat di Desa Kloangpopot akan tetapi Saksi tidak mendengar mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan pada kawasan hutan kemasyaratan sejak tahun 2012 dan jarak lahan saya dengan lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh petugas dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tahun 2012 dengan alasan Saksi bekerja pada kawasan hutan lindung kemudian Saksi dilakukan pembinaan dan diberi sanksi menanam pohon-pohon pada area yang saya kerjakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka akan tetapi Saksi mendengar dari cerita orang-orang saja dan sehari setelah ditangkap Saksi bersama-sama dengan BABINSA Desa Kloangpopot ke lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa dan dilokasi tersebut Saksi sempat berkomunikasi dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka yang sedang patroli;
- Bahwa yang Saksi lihat dilokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut adalah bekas tebasan pohon yang sudah terbakar dan sisa-sisa pohon yang

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dan disekitar lokasi tersebut Saksi melihat ada bekas kebakaran hutan luasnya sekitar 5.000 (lima ribu) meter;

- Bahwa Diameter pohon-pohon sisa kebakaran dilokasi tempat Terdakwa bekerja lebar 2 cm (dua centimeter) dan panjang 4 m (empat meter);
- Bahwa Ada bekas pohon yang sudah lama tumbang dan terbakar di lokasi yang Terdakwa kerjakan akan tetapi bukan ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Kayu yang ukuran tingginya sekitar 4 m (empat meter) yang berada dilokasi tempat yang dikerjakan oleh Terdakwa itu ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Foto-foto kayu yang ditebang dan bekas terbakar di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, benar kayu-kayu kecil itu dipotong dan dibakar oleh Terdakwa tetapi foto batang kayu besar bekas terbakar dan ada orang duduk di atasnya itu adalah Saksi, batang kayu besar itu bukan ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Hutan Kemasyarakatan sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan seseorang menjadi Anggota Hutan Kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Bupati Sikka tahun 2013 tentang izin pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan akan tetapi saya tidak membacanya;
- Bahwa Sehari setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas kehutanan Kabupaten Sikka, Saksi bersama-sama dengan BABinsa dan Camat Doreng ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak melakukan pengukuran lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi foto lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Jenis-jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu pohon duru, dahi, dihi dan lain-lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengerjakan lahan untuk dijadikan kebun adalah tebang dan bakar menurut tradisi setempat akan tetapi secara aturan itu tidak benar;

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Anggota Hutan Kemasyarakatan akan tetapi Terdakwa bekerja pada lahan milik salah seorang Anggota Hutan Kemasyarakatan bernama DOMINUKUS DADIN sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama Saksi bersama-sama dengan BABINSA Desa Kloangpopot sehari setelah Terdakwa ditangkap dan yang kedua kalinya Saksi bersama-sama dengan Penyidik Polres Sikka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pohon besar yang tumbang dan terbakar di dalam lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, siapa yang menebangnya;
 - Bahwa hutan kemasyarakatan itu terletak dalam kawasan hutan lindung;
 - Bahwa dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tentang pemanfaatan kelola kawasan hutan lindung sudah disampaikan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kawasan hutan lindung seperti tidak boleh tebang pohon dan bakar hutan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
4. Saksi DOMINIKUS DADIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengejakan lahan hutan kemasyarakatan milik Saksi karena diminta oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2019;
 - Bahwa Lahan yang Saksi izinkan kepada Terdakwa kerjakan tersebut adalah lahan milik Saksi yang tidak Saksi kerjakan sejak tahun 2017;

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa atau tidak bisa orang yang bukan Anggota Hutan Kemasyarakatan dapat diizinkan untuk bekerja dalam kawasan hutan kemasyarakatan, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak mengetahui aturannya;
- Bahwa Orang yang bukan Anggota Hutan Kemasyarakatan yang bekerja dalam kawasan hutan kemasyarakatan tidak perlu ada persetujuan dari Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi harus memberitahukan kepada Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang lain bahwa Saksi memberikan lahan milik Saksi untuk dikerjakan oleh orang yang bukan anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Hutan Kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang anggota hutan kemasyarakatan mengerjakan lahan pada area pemanfaatan kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Tahun 2013 sesuai proposal permohonan yang diajukan oleh saudara ALOYSIUS ADE kepada Bupati Sikka;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dan tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan lagi lahan hutan kemasyaratan yang diizinkan kepada Saksi sejak tahun 2015 dan setelah itu Saksi tidak pergi lagi ke lokasi lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menggarap lahan milik Saksi sejak ditinggalkan dari tahun 2015 dan baru dalam bulan Juni tahun 2019 Saksi beri izin garap kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghadirkan 1(satu) orang Ahli ALFONSUS HERY dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Sarjana Pertanian;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Sekolah Dasar Katolik Holahobuai tamat tahun 1997, SMPK Supra Talibura tamat tahun 2000, SMUK ST. Gabriel Maumere tamat tahun 2003 dan Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana Kupang pada Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Tanaman tamat tahun 2010;
- Bahwa riwayat pelatihan Ahli adalah Tahun 2010, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Magang Pemetaan Partisipatif dan GIS (Global Informasi Sistem) pada SEKNAS JKPP (Jaringan Kerja Partisipatif) di Bogor selama 7 (tujuh) bulan, Tahun 2011 Magang Lanjutan GIS di SEKNAS JKPP Bogor selama 3 (tiga) bulan, Mengikuti Jurnalistik di Kupang bulan November 2012, Pelatihan TOT Pemetaan Partisipatif di Bogor Bulan Desember 2011 dan Diklat tentang Pelatihan Pendamping Perhutanan Sosial Tahun 2019;
- Bahwa setelah tamat dari perguruan tinggi, saya bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Kasih Mandiri Florata, berkedudukan di Maumere dalam jabatan sebagai sekretaris yayasan dan pendamping kelompok masyarakat;
- Bahwa Tahun 2004, Ahli bekerja sebagai Tenaga Lapang Lembaga Survey Indonesia (LSI) di Kecamatan Raijua Sabu, Tahun 2008 sebagai Asisten Penelitian Dosen, Tahun 2009, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan di Desa Sulamu Kabupaten Kupang, Tahun Februari 2011, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Cijeruk Kota Bogaor, Maret 2011, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, April 2011, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Nausus, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bulan Juli-Agustus 2012, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Pantar, Kabupaten Alor, Bulan Agustus 2012, Memfasilitasi

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Kabupaten Sumba Timur, Tahun 2013, melakukan studi banding tentang Hkm di Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014-2016, Memfasilitasi Usulan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Hkm) di Kabupaten Alor, Tahun 2015, Maret 2017, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen-Papua;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pendamping Perhutanan Sosial (Hkm) Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018, Surat Keputusan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) NTT sebagai Pendamping Perhutanan Sosial (Hkm) Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2019;
- Bahwa Program Hutan Kemasyarakatan adalah Program dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berdampak pada hak-hak atas tanah masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung dan masyarakat menyadarinya sebagai suatu ancaman dari pemerintah dengan pernyataannya *"siapa yang masuk di kawasan hutan dianggap sebagai binatang liar"*;
- Bahwa dampak dari ditetapkannya oleh pemerintah dimana wilayah lahan yang sedang dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat menjadi kawasan hutan lindung adalah terjadi konflik teritorial dimana masyarakat mengklaim bahwa lahan yang dikerjakan belum menjadi hutan kemasyarakatan sedang pemerintah menyatakan itu tanah negara;
- Bahwa sebagai Ahli menindaklanjuti konflik tersebut dalam tahun 2010 melalui Lembaga Swadaya masyarakat SANDI FLORATA melakukan sosialisasi, konsiliasi dan negosiasi di desa-desa antara masyarakat dengan pemerintah dan tercapai kesepakatan dibentuknya Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang pada awalnya ditolak oleh masyarakat dengan mengklaim bahwa tanah-tanah tersebut adalah warisan leluhurnya;

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap masyarakat dengan terbentuknya hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah sebuah solusi yang terbaik;
- Bahwa proses rekonsiliasi dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sikka dimana masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh adat dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sikka difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SANDI FLORATA dan tercapai kesepakatan lisan selanjutnya secara bersma-sama turun ke lokasi hutan kemasyarakatan dan langsung dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kelola hutan, pendataan anggota kelompok serta survey lokasi yang layak bagi masyarakat yang bekerja di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa persyaratan agar diberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan adalah izin diberikan kepada kelompok bukan kepada masyarakat perorangan, lengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diusulkan kepada bupati dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan izin pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat di 23 desa, yaitu Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpopot, Hutan Kemasyarakatan Desa Blidit dan Desa Lodong di Kecamatan Waigete, 18 (delapan belas) izin Hkm yang diberikan oleh Bupati Sikka dan 5 (lima) izin Hkm yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Ahli sebagai Pendamping Perhutanan Sosial menyampaikan kepada masyarakat hutan kemasyarakatan tentang mekanisme dan tata kelola dan pemanfaatn kawasan hutan lindung dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal bukan dengan cara tebas, tebang dan dibakar; dengan kesimpulan kumpul baru dibakar;
- Bahwa Kelompok Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpopot bernama "LAATAGAT" beranggotakan 31 Kepala Keluarga (KK);

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepada anggota kelompok hutan kemasyarakatan pernah diberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan hutan, rencana kerja kelompok dan rencana umum kelompok;
- Bahwa izin pemanfaatan kawasan hutan lindung yang diberikan kepada kelompok hutan kemasyarakatan berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa dalam sosialisasi kepada masyarakat hutan kemasyarakatan *Laatagat*, disampaikan bahwa kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan kemasyarakatan tidak boleh ditebang, yang dibersihkan adalah semak-semak dan rumput yang tumbuh di bawah pohon;
- Bahwa spesifikasi semak adalah gulma dan rumput dengan ukuran tinggi dibawah 10 (sepuluh) centimeter;
- Bahwa konsekuensinya apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok terhadap izin yang diberikan kepadanya tersebut adalah dilakukan pembinaan oleh instansi terkait karena peraturan menteri tersebut bersifat teknis;
- Bahwa Konsekuensinya apabila ada anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sanksinya adalah anggota kelompok yang mendapatkan hak pengelolaan hutan kemasyarakatan menjadi tanggung jawab lembaga pendamping;
- Bahwa anggota kelompok pengelola hutan kemasyarakatan dapat memberikan lahan miliknya untuk digarap orang lain yang bukan anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang tidak mempunyai lahan garapan diperbolehkan karena prinsip pengelolaan kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 adalah prinsip keadilan yang diprioritaskan kepada orang-orang yang mempunyai lahan yang terletak dalam kawasan hutan lindung dan izin hanya diberikan kepada anggota kelompok saja namun apabila ada orang yang tidak mempunyai lahan bisa memanfaatkan kawasan hutan kemasyarakatan bila difasilitasi;

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi bagi Terdakwa yang mengolah kawasan hutan kemasyarakatan sedang diketahui Terdakwa bukan anggota kelompok adalah suatu kekeliruan dalam pengelolaan hutan, maka pendapat Ahli adalah Terdakwa hanya diberikan pembinaan dan yang melakukan pembinaan terhadap Terdakwa adalah Pendamping Hutan Kemasyarakatan yang bersangkutan;
- Bahwa Kelompok Hutan Kemasyarakatan LAATAGAT Desa Kloangpopot diberikan izin Pemanfaatan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo oleh tahun 2013;
- Bahwa sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh 23 (dua puluh tiga) kelompok pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sikka, relatif sama;
- Bahwa Pendapat Ahli mengenai tindakan Terdakwa yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan menjalani proses pemidanaan sekarang ini adalah bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk menghilangkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah kekeliruan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sehingga Terdakwa boleh diberikan sanksi pembinaan oleh Kepala Seksi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pendapat Ahli, Terdakwa harus dibebaskan dari pidana dan dilakukan pembinaan;
- Bahwa Ahli adalah salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat SANDI FLORATA bersama-sama dengan salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama AKU SEMUEL S. SABU, S.H.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk salah seorang anggota kelompok pengelola hutan kemasyarakatan;
- Bahwa kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan kelola kemasyarakatan dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter tidak diperbolehkan untuk dipotong akan

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



tetapi budaya lokal memperbolehkan kayu yang ukuran diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dapat dipotong walaupun peraturan tertulisnya tidak ada;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari pidana,, Terdakwa hanya boleh dilakukan pembinaan walaupun melakukan tindakan menebang dan membakar pohon dalam kawasan hutan lindung, yang tidak diperbolehkan oleh peraturan peraturan perundang-undangan dan izin yang diberikan hanyalah suatu kekeliruan dalam pengelolaan hutan karena tidak mengikuti peraturan dan izin yang diberikan namun Terdakwa tidak membakar hutan dalam skala besar;
- Bahwa Ahli mengetahui perbedaan pohon dengan semak-semak, pohon adalah tanaman berkayu dengan diameter besar dan tinggi sedangkan semak-semak adalah gulma yang tumbuh di bawah pohon;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa pada pokoknya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dilakukannya Konfrontir Pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S.Hut. dengan Saksi *A de Charge* atas nama ALOYSIUS ADE pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli pada Tahun 2014, bertempat di Hotel Permatasari Maumere pernah diadakan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dengan peserta-peserta dari kelompok pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sikka;
- Bahwa menurut Ahli Komposisi peserta sosialisasi yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah ketua-ketua kelompok dengan Lembaga Pendamping Hkm yaitu Yayasan Sandi Florata Maumere;
- Bahwa menurut Ahli pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan kemasyarakatan tidak boleh ditebang dan dibakar, karena tidak sesuai dengan

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan serta izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada kelompok Hkm;

- Bahwa menurut Ahli pohon adalah kayu yang keras, tinggi lebih dari 6 (enam) meter dan umur panjang sedangkan rumput dan semak adalah sejenis gulma dan tingginya tidak sampai 1 (satu) meter dan hidupnya hanya sesaat saja dan kondisi di lokasi Hkm yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menebang pohon dan membakarnya;
- Bahwa sesuai penglihatan Ahli bersama-sama dengan petugas yang lain dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka pada saat Terdakwa ditangkap di tempat kejadian perkara, di tempat kejadian perkara atau lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa untuk dijadikan kebun, Terdakwa menebang pohon-pohon jenis rimba campuran di dalam kawasan hutan kemasyarakatan dan pohon-pohon itu tumbang membentang dan setelah kering kemudian dibakar oleh Terdakwa yang luasnya sekitar 5.000,00 (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka pernah mensosialisasikan kepada kelompok Hkm mengenai tata cara kelola Hkm sekali dalam setahun dan biasanya bertempat di kantor desa setempat;
- Bahwa saksi ALOYSIUS ADE adalah salah seorang anggota kelompok Hkm dari Desa Kloangpopot, kelompok Hkm Desa kloangpopot beranggotakan 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga;
- Bahwa menurut Ahli Saksi A de Charge berkata tidak benar, Ahli dan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tidak pernah menyuruh dan memberitahukan kepada Saksi untuk lari dan menghindari apabila Ahli dan petugas datang ke lokasi Hkm, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kami hanya menemukan Terdakwa dan isterinya di tempat kejadian perkara, Saksi tidak ada di lokasi Hkm miliknya yang berdekatan dengan lokasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa menurut Ahli tidak benar keterangan Saksi ALOYSIUS ADE tersebut, dalam sosialisasi disampaikan bagi anggota kelompok Hkm yang mengelola dan

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kawasan hutan dilindungi dijelaskan bahwa pohon-pohon tidak boleh ditebang dan dibakar;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, ahli bersama-sama dengan polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka menangkap Terdakwa di tempat kejadian perkara, kawasan hutan yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa apinya masih menyala dan berasap, Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebang Terdakwa luasnya sekitar 5.000,00 m (lima ribu meter) persegi dan dilahan tidak ada tumpukan semak-semak yang dikumpulkan untuk dibakar akan tetapi pohon-pohon yang ditebang Terdakwa tumbang membentang, ditinggalkan sampai kering lalu dibakar;
- Bahwa menurut ahli Kearifan lokal adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara turun temurun, kearifan lokal tidak berarti memperbolehkan tebang pohon dan membakar hutan pada kawasan hutan lindung, bila diartikan kearifan lokal adalah boleh menebang pohon dan membakar hutan pada kawasan hutan lindung adalah sangat keliru;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa dalam pengelolaan Hkm dengan cara mengumpulkan sedikit-sedikit kemudian dibakar bukan termasuk kearifan lokal, apa yang Terdakwa lakukan di lokasi Hkm tidak sesuai dengan izin yang diberikan apalagi Terdakwa bukanlah Anggota Kelompok Hkm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter);
2. 1 (satu) lembar peta lokasi Penebangan dan Pembakaran di Kawasan Hutan Egon Ilinmedo RTK No.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang melakukan Penebangan Pohon di Hutan Kemasyarakatan dari kelompok masyarakat laotagat yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Llinmedo, Mahegete Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka,
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke Hutan Kemasyarakatan masyarakat Laotagat yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Llinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 untuk melakukan kegiatan membuka lahan dengan luas 5000(lima ribu) m² dengan cara Terdakwa menebas rumput-rumput dan menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter), yang nantinya lahan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk bercocok tanam berupa wortel;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi RISAL MUHARI, Saksi ANDREAS DITE, S. Sos. dan Saksi YANCE NONG LADIS dan anggota Polisi Hutan lainnya dari Unit UPT KPH Wilayah Sikka ketika melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan Hutan Kemasyarakatan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Llinmedo;

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jenis-jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa yang dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran;
- Bahwa benar berdasarkan Pendapat Ahli BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S.Hut bahwa yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 m (satu koma lima puluh meter) diatas permukaan tanah, sedangkan yang dimaksud dengan Semak adalah Tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap tinggi beberapa sentimeter sampai kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter);
- Bahwa benar Lokasi Penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Hutan Kemasyarakatan dari kelompok masyarakat laotagat termasuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat yang mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984 yang memiliki luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;
- Bahwa benar sesuai Peta Lokasi Penebangan Pohon di kawasan Hutan Egon iLi Medo RTK.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka, pada peta tersebut menjelaskan bahwa pada Lokasi berwarna hijau merupakan lokasi keseluruhan yang merupakan wilayah kawasan hutan Egon Ilinmedo, sedangkan yang berwarna kuning merupakan lokasi dimana Terdakwa melakukan Penebangan pohon pada lahan yang berada di dalam kawasan hutan Egon Ilinmedo dengan luas 0,5 (nol koma lima) hektar dan yang berwarna biru merupakan lokasi yang telah dilakukan penebangan namun bukan oleh Terdakwa;

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Llinmedo mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat Adat LAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot dengan Ketua Kelompoknya saudara FIDERIUS LANANG dan Sekretarisnya saudara VITALIS MOA, dengan areal kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan seluas 53 ha (lima puluh tiga hektar) dan setiap anggota kelompok dapat mengelola seluas 1 (satu) sampai 2,5 ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk salah seorang anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan, namun Terdakwa hanya mendapat izin dari salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan bernama DOMINIKUS DADIN untuk mengelola dan memanfaatkan lahan milik saudara DOMINIKUS DADIN yang telah ditinggalkannya selama 3 (tiga) tahun pada kawasan hutan lindung llinmedo tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa untuk menebang pohon adalah untuk bercocok tanam karena Terdakwa tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam guna menghidupi keluarga terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Pendapat Ahli BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S.Hut bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di dalam Kawasan Hutan Lindung oleh Undang-Undang dilarang dilakukan dengan cara menebang pohon dan atau membakarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Kemasyarakatan dari kelompok masyarakat laatangat yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Llinmedo, Mahegete Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;**

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subjek hukum oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa KRISTOANUS SANI Alias KRISTO yang telah diperiksa identitasnya pada awal persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelechting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari **von Hippel**, mengatakan bahwa opzet itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari **Frank** atau "*waarschjulytheid-Thery*" dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penebangan" adalah proses, cara, perbuatan menebang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pohon" berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan Penebangan Pohon di Hutan Kemasyarakatan dari kelompok masyarakat laotagat yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Llinmedo, Mahegete Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke hutan untuk melakukan kegiatan membuka lahan, yang dilakukannya sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dengan luas areal lahan 5000 m² (lima ribu meter persegi) sesuai dengan Peta Lokasi Penebangan Pohon di kawasan Hutan Egon iLi Medo RTK.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka;

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi RISAL MUHARI, Saksi ANDREAS DITE, S. Sos. dan Saksi YANCE NONG LADIS dan anggota Polisi Hutan lainnya dari Unit UPT KPH Wilayah Sikka ketika melakukan tugas patroli di Kloangpopot;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara Terdakwa menebas rumput-rumput dan menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centi meter), yang nantinya lahan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk bercocok tanam berupa wortel;

Menimbang, bahwa Jenis-jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa yang dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran, yang mana berdasarkan Pendapat Ahli BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S.Hut bahwa yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh centimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 m (satu koma lima puluh meter) diatas permukaan tanah, sedangkan yang dimaksud dengan Semak adalah Tumbuhan berumpun dengan batang pendek, sehingga menurut Majelis objek yang dilakukan penebangan oleh Terdakwa adalah termasuk klasifikasi dalam lingkup Pohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan apakah lokasi dimana Terdakwa melakukan penebangan Pohon tersebut masuk atau berada didalam kawasan hutan serta kaitannya dengan ketentuan Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "hutan" adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Lokasi Penebangan pohon yang dilakukan penebangan oleh Terdakwa di Hutan Kemasyarakatan dari kelompok masyarakat laotagat termasuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat yang mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984 yang memiliki luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 ha (sembilan belas ribu hektar);

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan Penebangan pohon tersebut dalam kawasan hutan serta kaitannya dengan ketentuan Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah *in casu* izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk salah seorang anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan, namun Terdakwa hanya mendapat izin dari salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang bernama DOMINIKUS DADIN yang merupakan Saksi *a de carge* yang diajukan oleh Terdakwa sesuai dengan yang telah disampaikan dalam persidangan, bahwa Saksi DOMINIKUS DADIN yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menejekan lahan hutan kemasyarakatan milik Saksi karena diminta oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2019, yaitu untuk

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan memanfaatkan lahan milik saudara DOMINIKUS DADIN yang telah ditinggalkannya selama 3 (tiga) tahun pada kawasan hutan lindung Ilinmedo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan Masyarakat Adat La'a Tagat, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng dalam Keputusan Nomor lima menjelaskan bahwa dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu **"dilarang" (b) memindahtangankan, mengagunkan/ menjaminkan, memperjualbelikan atau menggunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan**, sehingga Saksi DOMINIKUS DADIN tidak memiliki Hak untuk memberikan izin berupa memindahtangankan ataupun mempergunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Kemasyarakatan dari kelompok masyarakat laa>tagat yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, sehingga terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sementara di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum (requisitor), Penuntut Umum tidak menuntut penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm;
- 1 (satu) lembar peta lokasi Penebangan dan Pembakaran di Kawasan Hutan Egon Ilinmedo RTK No.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka;

Untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyumbang dampak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan lingkungan hidup secara umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOANUS SANI Alias KRISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar peta lokasi Penebangan dan Pembakaran di Kawasan Hutan Egon Ilinmedo RTK No.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka
Dikembalikan kepada Benediktus Herry Siswadi, S.Hut.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MIRA HERAWATY, S.H.**, dan **ROKHI**

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGHFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

MIRA HERAWATY, S.H.

ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LUKAS KATAN LETON, S.H.

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR 24/Pid.Sus/LH/2020/PN Mme

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SELASA** Tanggal **10 MARET 2020**, dalam perkara atas nama Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang:

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. ----- sebagai: HAKIM KETUA;
DODI EFRIZON, S.H. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA I;
ARIEF MAHARDIKA, S.H. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA I;
LUKAS KATAN LETON, S.H. ----- sebagai: PANITERA PENGGANTI;
AHMAD JUBAIR, S.H. ----- sebagai: PENUNTUT UMUM;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas dengan dikawal oleh petugas pengaman sidang serta dipersilakan duduk pada tempat yang telah disiapkan ;

Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua meneliti identitas dari Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, yaitu:

Nama lengkap : **KRISTOANUS SANI alias KRISTO;**

Tempat lahir : Lewomuda;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/04 Juni 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Wualada, RT. 009, RW. 004, Desa Kloangpopot,
Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 dan Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Penangguhan penahan oleh penyidik, tanggal 01 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama AKU SULU SAMUEL S. SABU, S.H. dan ALFONSUS HILARIUS ASE, S.H., M. Hum. berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/SK.PID/3/2020/PN Mme tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibacakan dalam persidangan ini;

Terhadap pertanyaan dari Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan sudah menerima Surat Dakwaan dan sudah membaca serta sudah mengerti tentang apa yang dituduhkan kepada mereka;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa walaupun Terdakwa sudah mengerti mengenai suatu tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa akan tetapi menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dibacakan dalam persidangan;

Hakim Ketua mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-13/Maume/02/2020, tanggal 02 Maret 2020, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa berkonsultasi dengan Para Penasihat Hukumnya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan Nota Keberatan atau Eksepsi secara tertulis, mohon diberikan kesempatan untuk menyiapkannya;

Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Para Penasihat Hukum Terdakwa menyiapkan Nota Keberatan atau Eksepsi secara tertulis, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **SELASA tanggal 17 MARET 2020**, pukul 09.00. WITA. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.



BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-1.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SELASA** Tanggal **17 MARET 2020**, dalam perkara atas nama Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang:

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H. ----- sebagai: HAKIM KETUA;
DODI EFRIZON, S.H. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA I;
ARIEF MAHARDIKA, S.H. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA I;
LUKAS KATAN LETON, S.H. ----- sebagai: PANITERA PENGANTI;
AHMAD JUBAIR, S.H. ----- sebagai: PENUNTUT UMUM;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas dengan dikawal oleh petugas pengaman sidang serta dipersilakan duduk pada tempat yang telah disiapkan ;

Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ALFONSUS HILARIUS ASE, S.H., M. Hum.;

Hakim Ketua menyatakan bahwa susunan persidangan pada hari ini mengalami perubahan, pada persidangan hari ini kami sendiri selaku Hakim Ketua Majelis, perubahan Susunan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini karena Hakim Ketua Majelis sebelumnya yaitu bapak JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. Mengikuti Serial Pelatihan Mentoring Leader (Leader as Coach) Bagi Ketua/Kepala Pengadilan Dan Pelatihan English Affective Presentation Tahun 2020 di Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Megemendung, Bogor – Jawa Barat;

Hakim Ketua menyatakan bahwa sesuai berita acara sidang sebelumnya persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atau Eksepsi, apakah Eksepsinya sudah siap dibacakan dalam persidangan ini;

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Nota keberatan atau Eksepsi siap dibacakan dalam persidangan ini dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Nota Keberatannya tanggal 17 Maret 2020, selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Terhadap Nota Keberatan atau Eksepsi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Tanggapan secara tertulis akan tetapi secara lisan Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

- Surat Dakwaan terhadap Terdakwa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah benar dan tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP;
- Surat Dakwaan terhadap Terdakwa, disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penyidik;
- Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alat bukti surat, Saksi-Saksi dan keterangan ahli;
- Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ini agar menolak Nota keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Terhadap Nota Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan lisan dari Penuntut Umum tersebut di atas, Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dan menyiapkan Putusan Sela, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **SELASA** tanggal **24 MARET 2020**, pukul 09.00. WITA. dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON,S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-2.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SELASA** Tanggal **24 MARET 2020**, dalam perkara Terdakwa

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas dengan dikawal oleh petugas pengaman sidang serta dipersilakan duduk pada tempat yang telah disiapkan ;

Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama AKU SULU SAMUEL S. SABU, S.H. dan ALFONSUS HILARIUS ASE, S.H., M. Hum.;

Hakim Ketua menyatakan bahwa sesuai berita acara sidang sebelumnya persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere dan putusan sudah siap dibacakan dan selanjutnya Hakim Ketua membacakan Putusan Sela Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme atas Terdakwa Kristoanus Sani alias Kristo, tersebut dibawah ini:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-13/Maume/02/2020, tertanggal 02 Maret 2020, atas nama Terdakwa **KRISTOANUS SANI** alias **KRISTO** dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini dalam putusan akhir;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan perkara Terdakwa ini akan dilaksanakan 2 (dua) minggu yang akan datang dengan alasan untuk menghindari banyaknya pengunjung sidang dan mengikuti himbauan dari pemerintah dalam hal pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19, maka persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **6 APRIL 2020**, pukul 09.00. WITA. dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON,S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-3.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **6 APRIL 2020**, dalam perkara Terdakwa

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini tidak dilaksanakan dengan tatap muka langsung dengan Terdakwa sebagaimana pada sidang-sidang sebelumnya, persidangan pada hari ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus (COVID-19) maka persidangan pada hari ini dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini di Rumah Tahanan Negara Maumere, Majelis Hakim dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere, Penuntut Umum dan Saksi-Saksi dari Kantor Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruangan Posbakum Pengadilan Negeri Maumere;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere;

Terdakwa didampingi Para penasihat Hukumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan menanyakan kepada Penuntut Umum, ada berapa orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini dan Penuntut Umum menyatakan siap menghadapkan kedepan persidangan 3 (tiga) Saksi-Saksi untuk didengarkan keterangannya;

Penuntut Umum menghadirkan satu persatu Saksi untuk masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 1: YANCE NONG LADIS.

Lahir di Sikka, pada tanggal 12 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Polisi Kehutanan), Alamat Jalan M. S. Sadipun, RT. 003, RW. 004, Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Tidak kenal dengan Terdakwa;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan bersedia berjanji dan Saksi mengucapkan janjinya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar serta kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Ada masalah apakah sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;

Dari manakah Saksi mengetahui tindak pidana tersebut?

- Saya mengetahui tindak pidana tersebut karena saya bersama dengan 2 (dua) orang teman saya Anggota Polisi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bernama ANDERIAS DITE dan RISAL MUHARI yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;

Kapan dan dimanakah tempatnya Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut menangkap Terdakwa?

- Saya bersama kedua orang teman saya tersebut di atas menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Dengan siapa sajakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dan pada saat itu ada seorang anak Terdakwa yang masih kecil;

Siapa korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut?

- Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan cara Terdakwa membuka lahan untuk dijadikan kebun untuk bercocok tanam di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dengan terlebih dahulu Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon-pohon yang ditebangnya tersebut dan rumput-rumput kering sehingga kawasan hutan lindung menjadi terbakar;

Dengan menggunakan alat atau sarana apakah Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar hutan?

- Terdakwa menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Bagaimana sampai Saksi dan kedua orang teman Saksi dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut?

- Saya dan kedua orang teman saya dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut karena pada saat itu kami bertiga melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan menemukan Terdakwa di tempat kejadian perkara sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan hutan Lindung tersebut;

Berapa luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa?

- Luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa sekitar 0,5 (nol koma lima) hektar;

Apakah ada orang lain yang melihat kejadian tindak pidana tersebut selain Saksi dan kedua orang teman Saksi tersebut?

- Selain saya dan kedua orang teman saya bernama ANDERIAS DITE dan RISAL MUHARI yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut juga disaksi secara langsung oleh saudara HERRY dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

HAKIM ANGOTA II KEPADA SAKSI

Berapa kerugian yang dialami oleh Korban?

- Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah berkaitan dengan biaya pengadaan anakan/bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pengawasan pohon yang ditanami oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka;

Apa dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut?

- Dampak dari perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian lingkungan dan mempengaruhi ekosistem sekitar dan berdampak bagi kehidupan manusia;

Jenis-jenis tanaman apa saja yang ditebang oleh Terdakwa?

- Jenis-jenis pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa yang namanya dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran dan mengenai banyak dan ukuran bervariasi serta tidak bisa dihitung karena sudah habis terbakar;

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa?

- Pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa jauh sebelum Terdakwa membakarnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Darimanakah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar hutan tersebut masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung?

- Saya mengetahui Terdakwa Menebang Pohon dan Membakar Hutan masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Apakah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Saksi bersama dengan teman melakukan tugas patroli?

- Benar, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saya bersama dengan teman saya Anggota Polisi Hutan melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang memadamkan api di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakarnya;

Apa tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung?

- Tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun bercocok tanam;

Apakah dalam kawasan hutan lindung dapat digarap menjadi kebun?

- Dalam Kawasan Hutan Lindung dapat digarap menjadi kebun bila ada izin dari pemerintah kepada kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan akan tetapi dilarang menebang pohon dan membakar hutan;

Apakah Terdakwa masuk menjadi kelompok Hutan Kemasyarakatan?

- Terdakwa tidak masuk Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menggarap pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;

Berapa luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo?

- Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;

Penuntut Umum menunjukan selembarnya gambar peta kepada Saksi, di dalam peta itu ada gambar warna hijau dan ada pula warna kuning dan meminta Saksi untuk menjelaskannya dan Saksi menerangkan bahwa selembarnya gambar peta tersebut adalah gambar peta Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, warna hijau adalah kawasan hutan lindung sedangkan warna kuning tersebut daerah kawasan hutan lindung yang pohon-pohonnya ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukan foto gambar barang bukti berupa sebilah parang dan pohon-pohon yang dibakar oleh Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa parang tersebut milik Terdakwa dan bekas-bekas pohon yang terbakar itu ditebang oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Apa nama kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah?

- Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat Adat LAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;

Apakah Saksi mengetahui bahwa selain Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas apakah ada mekanisme dan aturan Kelompok Hutan HKM?

- Saya tidak mengetahuinya;

Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, apakah Saksi melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH)?

- Saya bersama 2 (dua) orang teman saya yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH);

Berapa luas areal kerja Kelompok Hutan HKM?

- Areal kerja Kelompok Hutan HKM seluas 53 (lima puluh tiga) hektar dan setiap anggota kelompok dapat meggarap seluas 1 (satu) sampai 2,5 (dua koma lima) hektar;

Saksi sebagai Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan HKM, apakah mensosialisasikan peraturan kehutanan?

- Saya dan teman-teman Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan HKM, kami tidak mensosialisasikan peraturan kehutanan karena itu tupoksi seksi yang lain akan tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh menggarap di wilayah kawasan hutan lindung akan tetapi jangan menebang pohon dan membakar hutan;

Apakah Saksi mengetahui aturan internal Kelompok Hutan HKM?

- Saya tidak mengetahui aturan internal Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi HKM berada dalam wilayah kawasan hutan lindung yang dapat dikelola asalkan ada izin dari pemerintah;

Apakah Terdakwa mengerjakan lahan tersebut masuk dalam HKM atau diluar HKM?

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sebagian masuk dalam HKM dan sebagian diluar HKM akan tetapi Terdakwa bekerja di dalam kawasan hutan lindung;

Orang yang kelolah HKM bukan anggota kelompok apakah dapat dikenakan sanksi pidana?

- Orang yang kelolah HKM bukan anggota kelompok tidak dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi orang yang bukan anggota kelompok maupun anggota kelompok yang memanfaatkan hak pengelolaan hutan yang menebang pohon dan membakar hutan dapat dikenakan sanksi pidana;

Apakah ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon dikenakan sanksi pidana?

- Ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pemiliknya namun kami sudah menanyakan kepada ketua kelompok dan menyerahkan laporannya kepada penyidik kepolisian;

Apakah Saksi mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok?

- Saya tidak mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok maupun anggran dasarnya;

Apakah Saksi mengetahui penerbitan IUP dan nama lembaga yang memfasilitasinya?

- Saya tidak mengetahui penerbitan IUP dan nama lembaga yang memfasilitasinya;

HAKIM KETUA KEPADA PARA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Apakah Saksi ini sebagai Anggota Polisi Hutan yang menangkap Terdakwa?

- Benar Saksi itu sebagai Anggota Polisi Hutan yang menangkap saya karena saya menebang pohon dan membakar hutan untuk dijadikan kebun dalam wilayah kawasan hutan lindung;

Apakah keterangan Saksi benar?

- Keterangan saksi benar;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum menghadirkan Saksi berikutnya ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 2: **ANDERIAS DITE, S.Sos.**

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa dipanggil **ANDRE**, Lahir di Rote, pada tanggal 24 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Polisi Hutan), Alamat Jalan M.S. Sadipun, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Tidak kenal dengan Terdakwa;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia berjanji dan Saksi mengucapkan janjinya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar serta kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Ada masalah apakah sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan yang tidak sah;

Dari manakah Saksi mengetahui tindak pidana tersebut?

- Saya mengetahui tindak pidana tersebut karena saya bersama dengan 2 (dua) orang teman saya Anggota Polisi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bernama YANCE NONG LADIS dan RISAL MUHARI yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;

Kapan dan dimanakah tempatnya Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut menangkap Terdakwa?

- Saya bersama kedua orang teman saya tersebut di atas menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Klongpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Dengan siapa sajakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dan pada saat itu ada seorang anak Terdakwa yang masih kecil;

Siapa korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut?

- Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan cara Terdakwa membuka lahan untuk dijadikan kebun untuk bercocok tanam di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dengan terlebih dahulu Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebangnya tersebut dan rumput-rumput kering sehingga kawasan hutan lindung menjadi terbakar;

Dengan menggunakan alat atau sarana apakah Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar hutan?

- Terdakwa menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Bagaimana sampai Saksi dan kedua orang teman Saksi dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut?

- Saya dan kedua orang teman saya dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut karena pada saat itu kami bertiga melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan menemukan Terdakwa di tempat kejadian perkara sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan hutan Lindung tersebut;

Berapa luas areal kawasan hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa?

- Luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa sekitar 0,5 (nol koma lima) hektar;

Apakah ada orang lain yang melihat kejadian tindak pidana tersebut selain Saksi dan kedua orang teman Saksi tersebut?

- Selain saya dan kedua orang teman saya bernama YANCE NONG LADIS dan RISAL MUHARI, yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut juga disaksi secara langsung oleh saudara HERRY dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

HAKIM ANGGOTA II KEPADA SAKSI

Berapa kerugian yang dialami oleh Korban?

- Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah berkaitan dengan biaya pengadaan anakan/bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pengawasan pohon yang ditanami oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

Apa dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut?

- Dampak dari perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian lingkungan dan mempengaruhi ekosistem sekitar dan berdampak bagi kehidupan manusia;

Jenis-jenis tanaman apa sajakah yang ditebang oleh Terdakwa?

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis-jenis pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa yang namanya dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran dan mengenai banyak dan ukuran bervariasi serta tidak bisa dihitung karena sudah habis terbakar;

Kapan pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa?

- Pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa jauh sebelum Terdakwa membakarnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Darimanakah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar kawasan hutan tersebut masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung?

- Saya mengetahui Terdakwa Menebang Pohon dan Membakar Kawasan Hutan masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo berdasarkan peta dan titik kordinat mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Apakah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Saksi bersama dengan teman melakukan tugas patroli?

- Benar, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saya bersama dengan teman saya Anggota Polisi Hutan melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang memadamkan api di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakarnya;

Apa tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung?

- Tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar kawasan hutan dalam kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun bercocok tanam;

Apakah dalam kawasan hutan lindung dapat digarap menjadi kebun?

- Dalam Kawasan Hutan Lindung dapat digarap menjadi kebun bila ada izin dari pemerintah kepada Kelompok-Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi dilarang menebang pohon dan membakar kawasan hutan;

Apakah Terdakwa adalah Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan?

- Terdakwa bukan Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menggarap pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;

Berapa luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo?

- Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menunjukan selemba gambar peta kepada Saksi, di dalam peta itu ada gambar warna hijau dan ada pula warna kuning dan meminta Saksi untuk menjelaskannya dan Saksi menerangkan bahwa selemba gambar peta tersebut adalah gambar Peta Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, warna hijau adalah wilayah kawasan hutan lindung sedangkan warna kuning tersebut daerah kawasan hutan lindung yang pohon-pohonnya ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;

Dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukan foto gambar barang bukti berupa sebilah parang dan pohon-pohon yang dibakar oleh Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa parang tersebut milik Terdakwa dan bekas-bekas pohon yang terbakar itu ditebang oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Apa nama Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah?

- Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat Adat LAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;

Apakah Saksi mengetahui bahwa selain Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas apakah ada mekanisme dan aturan Kelompok Hutan HKM?

- Saya tidak mengetahuinya;

Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, apakah Saksi melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH)?

- Saya bersama 2 (dua) orang teman saya yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH);

Berapa luas areal kerja Kelompok Hutan HKM?

- Areal kerja Kelompok Hutan HKM seluas 53 (lima puluh tiga) hektar dan setiap anggota kelompok dapat menggarap seluas 1 (satu) sampai 2,5 (dua koma lima) hektar;

Saksi sebagai Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan HKM, apakah mensosialisasikan peraturan kehutanan?

- Saya dan teman-teman Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan HKM, kami tidak mensosialisasikan peraturan kehutanan karena itu tupoksi seksi yang lain akan tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh menggarap di wilayah kawasan hutan lindung akan tetapi jangan menebang pohon dan membakar kawasan hutan;

Apakah Saksi mengetahui aturan internal Kelompok Hutan HKM?

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahui aturan internal Kelompok Hutan HKM akan tetapi HKM berada dalam wilayah kawasan hutan lindung yang dapat dikelola asalkan ada izin dari pemerintah;

Apakah Terdakwa mengerjakan lahan tersebut masuk dalam HKM atau diluar HKM?

- Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sebagian masuk dalam HKM dan sebagian diluar HKM akan tetapi Terdakwa bekerja di dalam kawasan hutan lindung;

Orang yang kelolah HKM bukan anggota kelompok apakah dapat dikenakan sanksi pidana?

- Orang yang kelolah HKM bukan anggota kelompok tidak dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi orang yang bukan anggota kelompok maupun anggota kelompok yang memanfaatkan hak pengelolaan hutan yang menebang pohon dan membakar kawasan hutan dapat dikenakan sanksi pidana;

Apakah ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon dikenakan sanksi pidana?

- Ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pemiliknya namun kami sudah menanyakan kepada ketua kelompok dan menyerahkan laporannya kepada penyidik kepolisian;

Apakah Saksi mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok?

- Saya tidak mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok maupun anggaran dasarnya;

Apakah Saksi mengetahui penerbitan IUP dan nama lembaga yang memfasilitasinya?

- Saya tidak mengetahui penerbitan IUP dan nama lembaga yang memfasilitasinya;

HAKIM KETUA KEPADA PARA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Apakah benar Saksi ini sebagai Anggota Polisi Hutan yang menangkap Terdakwa?

- Benar Saksi itu sebagai Anggota Polisi Hutan yang menangkap saya karena saya menebang pohon dan membakar hutan untuk dijadikan kebun dalam wilayah kawasan hutan lindung;

Apakah keterangan Saksi benar?

- Keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum menghadirkan Saksi berikutnya ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 2: RISAL MUHARI.

Lahir di Bandung, pada tanggal 09 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Polisi Hutan), Alamat Nangarasong, RT. 001, RW. 001, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Tidak kenal dengan Terdakwa;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia bersumpah dan Saksi mengucapkan sumpahnya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar serta kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Ada masalah apakah sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan yang tidak sah;

Dari manakah Saksi mengetahui tindak pidana tersebut?

- Saya mengetahui tindak pidana tersebut karena saya bersama dengan 2 (dua) orang teman saya Anggota Polisi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bernama YANCE NONG LADIS dan ANDERIAS DITE yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung;

Kapan dan dimanakah tempatnya Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut menangkap Terdakwa?

- Saya bersama kedua orang teman saya tersebut di atas menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan Lindung dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Dengan siapa sajakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama seorang anaknya yang masih kecil;

Siapa korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut?

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete, dengan cara Terdakwa membuka lahan untuk dijadikan kebun untuk bercocok tanam di dalam Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dengan terlebih dahulu Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebangnya tersebut dan rumput-rumput kering sehingga kawasan hutan lindung menjadi terbakar;

Dengan menggunakan alat atau sarana apakah Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar hutan?

- Terdakwa menebang pohon-pohon dengan menggunakan sebilah parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Bagaimana sampai Saksi dan kedua orang teman Saksi dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut?

- Saya dan kedua orang teman saya dapat melihat secara langsung tindak pidana tersebut karena pada saat itu kami bertiga melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan menemukan Terdakwa di tempat kejadian perkara sedang mematikan api yang sedang melalap Kawasan hutan Lindung tersebut;

Berapa luas areal kawasan hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa?

- Luas areal hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa sekitar 0,5 (nol koma lima) hektar;

Apakah ada orang lain yang melihat kejadian tindak pidana tersebut selain Saksi dan kedua orang teman Saksi tersebut?

- Selain saya dan kedua orang teman saya bernama YANCE NONG LADIS dan ANDERIAS DITE, yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut juga disaksi secara langsung oleh saudara HERRY dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

HAKIM ANGOTA II KEPADA SAKSI

Berapa kerugian yang dialami oleh Korban?

- Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah berkaitan dengan biaya pengadaan anakan/bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pengawasan pohon yang ditanami oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Sikka;

Apa dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut?

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak dari perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian lingkungan dan mempengaruhi ekosistem sekitar dan berdampak bagi kehidupan manusia;

Jenis-jenis tanaman apa sajakah yang ditebang oleh Terdakwa?

- Jenis-jenis pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa yang namanya dalam bahasa daerah setempat terdiri dari Pohon Uhu Dolo, Pohon Duru, Pohon Deok, Pohon Dihi, Pohon Dahi, yang dalam bahasa Indonesia masuk dalam klasifikasi Rimba Campuran dan mengenai banyak dan ukuran bervariasi serta tidak bisa dihitung karena sudah habis terbakar;

Kapan pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa?

- Pohon-pohon tersebut di atas ditebang oleh Terdakwa jauh sebelum Terdakwa membakarnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Darimanakah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar kawasan hutan tersebut masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung?

- Saya mengetahui Terdakwa Menebang Pohon dan Membakar Kawasan Hutan masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka berdasarkan peta dan titik kordinat mengacu pada Peta dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Berita Acara Tata Batas Tahun 1984;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Apakah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Saksi bersama dengan teman melakukan tugas patroli?

- Benar, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saya bersama dengan teman saya Anggota Polisi Hutan melakukan tugas patroli di Kloangpopot dan menemukan Terdakwa sedang memadamkan api di Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakarnya;

Apa tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung?

- Tujuan Terdakwa menebang pohon dan membakar kawasan hutan dalam kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun bercocok tanam;

Apakah dalam kawasan hutan lindung dapat digarap menjadi kebun?

- Dalam Kawasan Hutan Lindung dapat digarap menjadi kebun bila ada izin dari pemerintah kepada Kelompok-Kelompok Hutan Kemasyarakatan akan tetapi dilarang menebang pohon dan membakar kawasan hutan;

Apakah Terdakwa adalah Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan?

- Terdakwa bukan Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menggarap pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo?

- Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;

Penuntut Umum menunjukan selebar gambar peta kepada Saksi, di dalam peta itu ada gambar warna hijau dan ada pula warna kuning dan meminta Saksi untuk menjelaskannya dan Saksi menerangkan bahwa selebar gambar peta tersebut adalah gambar peta Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, warna hijau adalah wilayah kawasan hutan lindung sedangkan warna kuning tersebut daerah kawasan hutan lindung yang pohon-pohonnya ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;

Dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukan foto gambar barang bukti berupa sebilah parang dan pohon-pohon yang dibakar oleh Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa parang tersebut milik Terdakwa dan bekas-bekas pohon yang terbakar itu ditebang oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Apa nama Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah?

- Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yang mendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada "MASYARAKAT ADAT LAATAGAT" yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;

Apakah Saksi mengetahui bahwa selain Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas apakah ada mekanisme dan aturan Kelompok Hkm?

- Saya tidak mengetahuinya;

Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, apakah Saksi melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH)?

- Saya bersama 2 (dua) orang teman saya yang merupakan Polisi Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH);

Berapa luas areal kerja Kelompok Hutan Hkm?

- Areal kerja Kelompok Hkm seluas 53 (lima puluh tiga) hektar dan setiap anggota kelompok dapat menggarap seluas 1 (satu) sampai 2,5 (dua koma lima) hektar;

Saksi sebagai Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hutan HKM, apakah mensosialisasikan peraturan kehutanan?

- Saya dan teman-teman Polisi Kehutanan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Kelompok Hkm, kami tidak mensosialisasikan peraturan kehutanan karena itu tupoksi seksi yang lain akan tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh menggarap di wilayah kawasan hutan lindung akan tetapi jangan menebang pohon dan membakar kawasan hutan;

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saksi mengetahui aturan internal Kelompok Hkm?

- Saya tidak mengetahui aturan internal Kelompok Hkm akan tetapi Hkm berada dalam wilayah kawasan hutan lindung yang dapat dikelola asalkan ada izin dari pemerintah;

Apakah Terdakwa mengerjakan lahan tersebut masuk dalam Hkm atau diluar Hkm?

- Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sebagian masuk dalam Hkmdan sebagian diluar Hkm akan tetapi Terdakwa bekerja di dalam kawasan hutan lindung;

Orang yang kelolah Hkm bukan anggota kelompok apakah dapat dikenakan sanksi pidana?

- Orang yang kelolah Hkm bukan anggota kelompok tidak dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi orang yang bukan anggota kelompok maupun anggota kelompok yang memanfaatkan hak pengelolaan hutan yang menebang pohon dan membakar kawasan hutan dapat dikenakan sanksi pidana;

Apakah ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon dikenakan sanksi pidana?

- Ada kebun yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh Terdakwa juga pemiliknya menebang pohon, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pemiliknya namun kami sudah menanyakan kepada ketua kelompok dan menyerahkan laporannya kepada penyidik kepolisian;

Apakah Saksi mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok?

- Saya tidak mengetahui rencana kerja umum dan rencana kerja kelompok maupun anggaran dasarnya;

Apakah Saksi mengetahui penerbitan IUP dan nama lembaga yang memfasilitasinya?

- Saya tidak mengetahui penerbitan IUP dan nama lembaga yang memfasilitasinya;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Apakah Saksi ini sebagai Anggota Polisi Hutan yang menangkap Terdakwa?

- Benar Saksi itu sebagai Anggota Polisi Hutan yang menangkap saya karena saya menebang pohon dan membakar hutan untuk dijadikan kebun dalam wilayah kawasan hutan lindung;

Apakah keterangan Saksi benar?

- Keterangan saksi benar;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan Saksinya sudah cukup dan akan menghadirkan seorang Ahli;

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli akan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **13 APRIL 2020** pukul 09.00. WITA, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-4.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **13 APRIL 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini dari Rumah

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa mendengarkan keterangan seorang Ahli akan tetapi Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dimaksud dengan alasan Ahli tersebut berhalangan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli akan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2020** pukul 09.00. WITA, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.



BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-5.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **20 APRIL 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini dari Rumah

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa mendengarkan keterangan seorang Ahli akan tetapi ada kesalahan teknis sistem persidangan teleconference maka persidangan dengan agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan dan persidangan akan dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020** pukul 09.00. WITA, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG
LANJUTAN KE-6.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **RABU** Tanggal **22 APRIL 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini di Rumah Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere, Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan Ahli sudah ada dan siap memberikan keterangannya dengan menghadapkan Ahli dimaksud pada layar monitor;

Hakim Ketua Majelis memeriksa identitas Ahli pada BAP Penyidik dan dibenarkan oleh Ahli, yaitu:

AHLI: BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S. Hut.

Lahir di Maumere, pada tanggal 16 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Teka Iku, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Nangameting, Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Tidak kenal dengan Terdakwa;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia berjanji dan mengucapkan janjinya akan mengemukakan soal-soal, pendapat-pendapat sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya dengan baik dan benar yang tiada lain daripada yang sebenarnya;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Ahli menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA AHLI.

Apa pendidikan terakhir dari Ahli?

- Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Kehutanan;

Bagaimana riwayat pekerjaan Ahli?

- Saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 dan ditempatkan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sikka dalam jabatan sebagai staf, pada tahun 2008 diangkat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sikka, pada tahun 2012 diangkat menjadi Kepala Bidang Perlindungan Hutan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, pada tahun 2017 sampai sekarang menjabat menjadi Kepala seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apakah Ahli memiliki sertifikat keahlian tertentu?

- Saya memiliki sertifikat keahlian pengawas dan penguji kayu;

Apa saja tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Kepala seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur?

- Tugas dan tanggungjawab saya selaku Kepala seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum yaitu menjaga kawasan hutan dari gangguan berupa upaya perusakan hutan, melakukan kegiatan

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi hutan dan lahan serta memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan;

Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai apa?

- Saya dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah;

Adakah oknum atau orang yang melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah?

- Ada oknum atau orang yang melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah adalah Terdakwa;

Darimanakah Ahli mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah?

- Saya mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah karena saya bersama-sama dengan beberapa orang Polisi Hutan Kantor Dinas Kehutan Kabupaten Sikka yang menangkap Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas di tempat kejadian perkara;

Apakah Ahli melihat secara langsung Terdakwa Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah?

- Saya melihat secara langsung Terdakwa Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah;

Kapan dan dimanakah tempatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara tidak Sah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Apakah lahan kawasan hutan lindung yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa itu seperti foto-foto yang dilampirkan dalam berkas perkara penyidik ini?

- Benar lahan Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo, Mahegete yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa tersebut seperti foto-foto yang dilampirkan dalam berkas perkara penyidik itu;

Apakah perbuatan Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan?

- Terdakwa menebang pohon dan membakar hutan dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan pidana melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (10) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Apakah kawasan hutan lindung dapat dijadikan lahan kebun oleh masyarakat?

- Kawasan hutan lindung dapat diberikan ijin pengelolaan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu berupa memanfaatkan kawasan hutan dengan ketentuan tidak boleh menebang pohon dan membakar kawasan hutan;

PENUNTUT UMUM KEPADA AHLI.

Bagaimana dengan keterangan yang Ahli berikan dihadapan penyidik?

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik benar dan saya tidak merubahnya lagi;

Ahli menerangkan bahwa Ahli bersama-sama dengan Anggota Polisi Hutan menangkap Terdakwa di tempat kejadian perkara, apa kapasitas Ahli pada saat itu?

- Saya bersama-sama dengan Anggota Polisi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka menangkap Terdakwa di tempat kejadian perkara dan kapasitas saya pada saat itu sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka, melakukan kegiatan patroli di lereng hutan Kloangpopot;

Dengan menggunakan alat apakah Terdakwa menebang dan membakar kawasan hutan lindung?

- Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun dengan menggunakan parang dan membakar kawasan hutan lindung dengan korek api;

Apakah benar ini parang barang bukti ini yang dipergunakan Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan lindung?

- Benar itu parang barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan lindung;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA AHLI.

Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menebang pohon dan membakar kawasan hutan tersebut di dalam kawasan hutan lindung atau di luar kawasan hutan lindung?

- Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menebang pohon dan membakar kawasan hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung Ilinmedo-Maheget yang ada izin pemanfaatan hutan oleh Bupati Sikka;

Apakah Terdakwa termasuk anggota kelompok hutan kemasyarakatan?

- Terdakwa tidak termasuk anggota kelompok Hkm yang diberikan izin oleh pemerintah;

Apa tujuan pemberian izin pemanfaatan Hkm oleh pemerintah?

- Tujuan pemberian izin pemanfaatan Hkm oleh pemerintah adalah untuk pelestarian hutan dan untuk kesejahteraan masyarakat;

Bagaimana sistematisa seseorang menjadi anggota Hkm?

- Sebelum diberikan izin pemanfaatan kawasan hutan oleh pemerintah terlebih dahulu dilakukan pendataan kepada orang-orang yang menjadi anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan dari 31 (tiga puluh satu) anggota kelompok Ilinmedo-Mahegete;

Terdakwa adalah orang miskin dan tidak mempunyai lahan olahan, bagaimana caranya supaya Terdakwa bisa menjadi anggota kelompok Hkm?

- Terdakwa adalah orang miskin dan tidak mempunyai lahan olahan, supaya Terdakwa bisa menjadi anggota kelompok Hkm harus atas seizin ketua kelompok Hkm karena sebelumnya Terdakwa berasal dari Desa ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Apakah permasalahan Terdakwa ini pernah didiskusikan?

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah perbuatan Terdakwa ini pernah didiskusikan dengan ketua kelompok Hkm setelah diserahkan kepada penyidik kepolisian;

Apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini juga dilakukan oleh orang lain?

- Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan siapa saja yang tidak sesuai izin yang diberikan, tetap diproses pidana;

Apakah hanya Terdakwa saja yang melakukan perbuatan pidana?

- Hanya Terdakwa saja yang ditangkap tangan melakukan perbuatan pidana, sedangkan pelanggar-pelanggar lainnya tidak ditemukan bukti dan saksi;

Apakah yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu?

- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maksudnya hasil hutan selain pohon berupa madu dan rotan dan pohon berupa kemiri maka hanya boleh dipungut buahnya saja, tidak boleh menebang pohonnya;

Apakah ada peraturan interen kelompok hutan kemasyarakatan?

- Ada peraturan interen dalam kelompok hutan kemasyarakatan seperti anggaran dasar rumah tangga kelompok akan tetapi peraturan interen kelompok tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan interen kelompok tersebut sering tidak dilaksanakan maka kewajiban bagi kami untuk membina kelompok tersebut;

Berupa apa sajakah kegiatan dari kelompok Hkm?

- Kegiatan dari kelompok Hkm berupa penyusunan rencana kerja kelompok, fasilitasi, penanaman di area hutan lindung dan kegiatan-kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran;

Kapan terakhir Ahli mengunjungi kelompok Hkm Kloangpopot?

- Terakhir saya mengunjungi kelompok Hkm Kloangpopot bulan Februari 2020;

Apa sanksinya bagi anggota kelompok yang tidak memanfaatkan lahan yang diberikan kepadanya?

- Sanksinya bagi anggota kelompok yang tidak memanfaatkan lahan yang diberikan kepadanya dan memberikan hak garapnya kepada orang lain seperti kasusnya Terdakwa ini adalah kewenangan ketua kelompok untuk mengambil keputusan sesuai anggaran dasar kelompok dan peraturan interen kelompok;

Apakah Ahli mengetahui bahwa Terdakwa bukan anggota kelompok Hkm yang melakukan aktifitas membuka lahan kebun pada kawasan hutan lindung, bisa dipidana?

- Sebelum kejadian Terdakwa menebang pohon dan membakar kawasan hutan, saya tidak mengetahuinya, baik Terdakwa yang merupakan bukan anggota kelompok Hkm maupun anggota kelompok Hkm, dapat dipidana;

Berupa apa pemanfaatan lahan di kawasan Hkm tersebut?

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk pemanfaatan lahan di kawasan Hkm seperti menanam kopi, cengke, pala, sayur sawi dan wortel;

Pemanfaatan lahan di kawasan Hkm untuk menanam kopi, cengke, pala, sayur sawi dan wortel, terlebih dahulu harus dibersihkan kayu dan semak-semak dan apa spesifikasi kayu dan semak?

- Kayu berbeda dengan semak-semak, kayu adalah pepohonan yang berbatang kayu sedangkan semak adalah perduk dan rerumputan, maka pohon tidak boleh ditebang dan rumput boleh dibersihkan;

Terdakwa berasal dari desa lain, bagaimana caranya supaya Terdakwa menjadi anggota kelompok Hkm?

- Terdakwa berasal dari desa lain dan supaya Terdakwa menjadi anggota kelompok Hkm, harus ada persetujuan dari kelompok tersebut dan diperbaharui keanggotaan kelompok;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **27 APRILI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-7.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **27 APRIL 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini di Rumah Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere, Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Terdakwa menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik?

- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;

Apakah keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik dan termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar?

- Keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik dan termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut semuanya benar dan saya tidak dipaksa;

Ada masalah apakah sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah saya melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*";

Kapan Terdakwa melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*"?

- Saya melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*" pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Saya melakukan tindak pidana "*Membakar Kawasan Hutan dan Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*" yaitu saya membuka lahan untuk bercocok tanam dengan cara terlebih dahulu saya menebas rumput-rumput dan menebang pohon-pohon dan membiarkan kering sampai 2 (dua) minggu kemudian saya membakarnya ;

Dengan menggunakan alat apakah Terdakwa menebas rumput dan menebang pohon-pohon kemudian Terdakwa membakarnya?

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menebas rumput-rumput dan menebang pohon-pohon dengan menggunakan parang dan membakarnya dengan menggunakan korek api;

Apa tujuan Terdakwa menebas rumput dan menebang pohon di dalam kawasan hutan kemudian membakarnya?

- Tujuan saya menebas rumput dan menebang pohon di dalam kawasan hutan kemudian membakarnya adalah untuk menanam sayuran wortel;

Apakah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menebas rumput dan menebang pohon-pohon kemudian membakarnya tersebut berada dalam kawasan hutan lindung?

- Saya mengetahui bahwa saya menebas rumput dan menebang pohon-pohon kemudian membakarnya tersebut berada dalam kawasan hutan lindung merupakan perbuatan melanggar hukum;

Terdakwa menebang pohon dan membakar pohon di lokasi kawasan hutan lindung tersebut apakah sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan izin dari instansi yang bersangkutan?

- Saya menebang pohon dan membakar pohon di Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo, Mahegete, Dusun Wualadu, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;

Apa alasannya sampai Terdakwa nekat menebang pohon dalam kawasan hutan lindung dan membakarnya untuk bercocok tanam?

- Alasan sampai saya nekat menebang pohon dalam kawasan hutan lindung dan membakarnya untuk bercocok tanam karena saya tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam guna menghidupi keluarga saya;

Berapa luas lahan kawasan hutan lindung yang Terdakwa tebang pohonnya kemudian Terdakwa membakar untuk dijadikan kebun bercocok tanam?

- Luas lahan kawasan hutan lindung yang saya tebang pohonnya kemudian saya membakar untuk dijadikan kebun bercocok tanam sekitar 0,5 (nol koma lima) hektar;

Bagaimana ukuran pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa?

- Saya ada tebang pohon kayu kecil;

Apakah Terdakwa termasuk salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan?

- Saya tidak termasuk salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan akan tetapi saya mendapat izin dari salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan bernama DOMINIKUS DADIN untuk mengelola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung Ilinmedo;

Apakah Terdakwa tidak diberitahu untuk tidak boleh menebang pohon oleh orang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung?

- Saya tidak diberitahu untuk tidak boleh menebang pohon oleh orang yang memberikan izin kepada saya untuk mengola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung;

HAKIM ANGGOTA I KEPADA TERDAKWA.

Terdakwa mengola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung untuk bercocok tanam tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan orang yang mengizinkan kepada Terdakwa?

- Saya mengola dan memanfaatkan lahan pada kawasan hutan lindung untuk bercocok tanam tersebut untuk kepentingan saya sendiri bukan untuk kepentingan orang yang mengizinkan kepada saya tersebut;

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA II KEPADA TERDAKWA.

Berapa lama Terdakwa menebang pohon kemudian Terdakwa membakarnya?

- Saya menebang pohon dan membiarkan selama 1 (satu) minggu kemudian saya membakarnya;

Dengan siapa saja Terdakwa menebang pohon kemudian membakarnya untuk dijadikan lahan bercocok tanam?

- Saya menebang pohon kemudian membakarnya untuk dijadikan lahan bercocok tanam bersama-sama dengan istri saya;

PENUNTUT UMUM KEPADA TERDAKWA.

Penuntut Umum menunjukan kepada Terdakwa foto lokasi tempat kejadian perkara berupa lahan yang sudah dibakar dan bekas-bekas batang pohon yang terbakar dan menanyakan kepada Terdakwa:

Apakah benar foto tersebut merupakan lokasi tempat Terdakwa menebang pohon-pohon dan sisa-sisa batang pohon yang terbakar tersebut adalah pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa?

- Benar foto-foto yang ditunjuk oleh Penuntut Umum tersebut merupakan lokasi tempat saya menebang pohon-pohon dan sisa-sisa batang pohon yang terbakar tersebut adalah pohon-pohon yang ditebang oleh saya;

Penuntut Umum menunjukan kepada Terdakwa barang bukti berupa sebilah parang dan menanyakan kepada Terdakwa:

Apakah benar barang bukti sebilah parang ini yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang pohon?

- Benar barang bukti sebilah parang ini yang dipergunakan oleh saya untuk menebang pohon;

Keterangan Terdakwa yang termuat di dalam BAP Penyidik, dimana Terdakwa menerangkan bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) pohon lebih dan tingginya sekitar 1 (satu) sampai 8 (delapan) meter, apakah benar keterangan Terdakwa tersebut?

- Pohon-pohon yang saya tebang tersebut tinggi tidak sampai 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA TERDAKWA.

Pada saat Terdakwa diperiksa oleh polisi, apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum?

- Pada saat saya diperiksa oleh polisi, saya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Apakah Terdakwa kenal dengan orang bernama MARIANUS RENALDY LAKA?

- Saya tidak kenal dengan orang bernama MARIANUS RENALDY LAKA akan tetapi saya pernah didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pada waktu Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi, apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum?

- Pada waktu saya diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi, saya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Terdakwa mempunyai lahan kebun di Kloangpopot?

- Saya tidak mempunyai lahan kebun di Kloangpopot dan saya berasal dari Desa Ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Berapa jauh atau jarak Desa Ojan dengan Desa Kloangpopot?

- Jarak Desa Ojan dengan Desa Kloangpopot sekitar 90-an (sembilan puluhan) kilometer;

Apa alasan Terdakwa tinggal di Desa Kloangpopot?

- Alasan saya tinggal di Desa Kloangpopot karena saya mengikuti isteri saya orang Kloangpopot dan isteri saya dan orangtuanya tidak mempunyai tanah untuk dijadikan kebun;

Berapa banyak pohon yang ditebang oleh Terdakwa?

- Pohon yang saya tebang sekitar 50 (lima puluh) pohon;

Lahan yang Terdakwa buka untuk bercocok tanam tersebut apakah lahan bekas atau lahan baru?

- Lahan yang saya bukan untuk bercocok tanam itu lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN yang ditinggalkannya 3 (tiga) tahun sebelumnya;

Selain Terdakwa apakah ada orang lain yang membuka kebun dengan menebang pohon?

- Selain saya, ada orang lain juga yang membuka kebun dengan menebang pohon-pohon dan membakarnya;

Siapa nama Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan pada kawasan hutan lindung Ilinmedo?

- Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo bernama bapak ALOYSIUS ADE;

Terdakwa bersama dengan siapa saja yang ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka?

- Pada saat saya ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di tempat kejadian perkara, pada waktu itu saya bersama dengan seorang anak kandung saya yang berusia sekitar 4 (empat) tahun;

Ada berapa orang anak Terdakwa?

- Saya mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan masuk Sekolah Dasar Kelas 3 (tiga) anak kedua berusia 4 (empat) tahun dan anak ke-4 (empat) usianya sekitar 1 (satu) tahun;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi A de Charge, persidangan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **4 MEI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-8.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **4 MEI 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini di Rumah Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere, Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini pemeriksaan Saksi A de Charge akan tetapi di Kantor Pengadilan Negeri Maumere ada kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 4 (empat) orang Calon Hakim menjadi Hakim Pratama Pengadilan Negeri Maumere sehingga persidangan yang diagendakan sebelumnya itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi A de Charge akan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-9.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **11 MEI 2020**, dalam perkara Terdakwa

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang:

ARIEF MAHARDIKA, S.H. ----- sebagai: HAKIM KETUA;

MIRA HERAWATI, S.H. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA I;

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHI MAGHFUR, S.H. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA II;
LUKAS KATAN LETON, S.H. ----- sebagai: PANITERA PENGANTI;
AHMAD JUBAIR, S.H. ----- sebagai: PENUNTUT UMUM;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan pada hari ini ada perubahan susunan Majelis Hakim, kami sendiri selaku Hakim Ketua Majelis yang pada persidangan sebelumnya sebagai Hakim Anggota II, perubahan susunan Majelis Hakim ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN Mme Tanggal 05 Mei 2020 dengan alasan Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana sehubungan dengan telah dilantiknya 4 (empat) orang Hakim baru pada Pengadilan Negeri Maumere;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau Teleconference, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini dari Rumah Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sikka sedangkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Maumere serta Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Maumere;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara maumere;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Saksi A de Charge dengan menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, ada berapa orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan siap menghadapkan ke depan persidangan 2 (dua) orang Saksi;

Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan seorang Saksi dimaksud ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 1: MARIA VENTIANA GOKUN.

Lahir di Kloangpopot, pada tanggal 18 April 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Belat, RT. 009, RW. 004, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah saya punya suami;

Hakim Ketua menyatakan bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa ini adalah isteri dari Terdakwa yang akan memberikan keterangan tentang perkaranya Terdakwa, bagaimana tanggapan dari Penuntut Umum;

Penuntut Umum menyatakan menolak kehadiran Saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa ini karena Saksi adalah isteri Terdakwa dan keterangan yang diberikannya pasti tidak obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menyatakan bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi sangat diperlukan karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang merupakan isteri Terdakwa mengerjakan lahan garapan pada kawasan hutan lindung;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena Saksi adalah isteri dari Terdakwa yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa yang adalah suaminya tanpa diambil sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan dipersidangan dan terhadap pernyataan dari Hakim Ketua tersebut baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi yang dihadirkan ini memberikan keterangan tentang Saksi dengan suaminya yang menjadi Terdakwa ini bersama-sama melakukan aktifitas dalam kawasan hutan lindung sampai Terdakwa ditangkap dan disidangkan ini;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Sejak kapan Saksi menikah dengan Terdakwa?

- Saya menikah dengan Terdakwa tahun 2008 di Lewomuda, Desa Ojan, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan setelah menikah, saya dan Terdakwa tinggal di Lewomuda serta tahun 2014 saya dan Terdakwa pindah tinggal di Kloangpopot sampai sekarang;

Apa alasan Saksi dan Terdakwa pindah dari Lewomuda dan tinggal menetap di Kloangpopot?

- Alasan saya dan Terdakwa pindah dari Lewomuda dan tinggal menetap di Kloangpopot karena selama kami tinggal di Lewomuda, saya dan anak-anak saya sakit terus;

Sejak kapan Saksi dan Terdakwa bekerja di lahan Kawasan Hutan Kemasyarakatan?

- Saya dan Terdakwa bekerja di lahan Kawasan Hutan Kelola Masyarakat Tahun 2019 karena kami meminta garap pada pemiliknya bernama DOMINIKUS DADIN yang merupakan salah seorang Anggota Kelompok Hutan Kelola Masyarakat sebab kami tidak mempunyai lahan untuk dijadikan kebun;

Berapa luas lahan Kawasan Hutan Kelola Masyarakat yang dikerjakan dan digarap oleh Saksi dan Terdakwa?

- Luas lahan Kawasan Hutan Kelola Masyarakat yang dikerjakan dan digarap oleh saya dan Terdakwa, ukuran panjang sekitar 100 (seratus) meter dan lebar sekitar 20 (dua puluh) meter;

Bagaimana cara Saksi dan Terdakwa membuka lahan dan mengerjakan lahan garapan tersebut?

- Saya dan Terdakwa membuka lahan dan mengerjakan lahan garapan pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan dengan cara: membersihkan semak belukar dan rumput, dikumpulkan kecil-kecil dan dibakar kemudian mencangkul tanahnya dan menanam tanaman wortel;

Berapa ketinggian semak belukar dan rumput yang dipotong oleh Saksi dan Terdakwa kemudian dibakar tersebut?

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketinggian semak belukar dan rumput yang dipotong oleh saya dan Terdakwa, dikumpulkan kemudian dibakar tersebut 2 (dua) meter lebih sedangkan pohon-pohon yang ditebang ukuran sebesar pergelangan tangan saya;

Bagaimana awalnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka?

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, saya dan Terdakwa beserta seorang anak kami yang masih kecil ada di lokasi lahan yang kami garap, awalnya saya hendak mengantarkan makanan untuk Terdakwa di lokasi lahan garapan, saya bertemu dengan petugas dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, mereka menanyakan kepada saya "siapa yang kerja di atas itu" dan saya jawab "itu suami saya dan saya punya anak" dan petugas itu memberitahukan kepada saya "mari kita sama-sama ke atas" dan sampai di atas bertemu dengan Terdakwa, petugas itu memberitahu kepada saya "ibu punya suami kami tangkap" dan saya mengatakan kepada petugas-petugas itu "tolong tangkap dengan saya beserta 3 (tiga) orang anak saya karena Terdakwa yang kasih makan";

Apakah Saksi kenal dengan petugas-petugas dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka?

- Saya kenal 1 (satu) orang petugas yang hadir pada waktu itu yang biasa dipanggil Pak Herry, dia itu pegawai kehutanan;

Pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, barang-barang apa saja yang disita dari Terdakwa?

- Pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah sebilah parang kecil milik Terdakwa;

Setelah Terdakwa ditangkap, apakah Saksi masih bekerja di lahan garapan tersebut?

- Setelah Terdakwa ditangkap, saya tidak lagi bekerja di lahan garapan tersebut sampai sekarang;

Lahan yang dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa tersebut milik siapa?

- Lahan yang dikerjakan oleh saya dan Terdakwa tersebut milik saudara DOMINIKUS DADIN; Saksi menyatakan bahwa lahan yang digarap oleh Saksi dan Terdakwa tersebut milik saudara DOMINIKUS DADIN, apakah Saksi dan Terdakwa membuka hutan baru atau lahan bekas dari saudara DOMINIKUS DADIN?
- Saya dan Terdakwa menggarap lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN, yang ditinggalkannya 3 (tiga) tahun sebelumnya;

Jenis pohon-pohon apa saja yang ditebang oleh Saksi dan Terdakwa yang tumbuh di atas lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN tersebut?

- Jenis pohon-pohon yang ditebang oleh saya dan Terdakwa yang tumbuh di atas lahan bekas milik saudara DOMINIKUS DADIN tersebut adalah pohon Dahi, dihi, deok, duru dan uhu dolo dan itu adalah semak yang tumbuh pada bekas kebun;

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah semak-semak itu dibersihkan lalu dikumpulkan dan dibakar, ada berapa kumpul semak-semak yang dibakar oleh Saksi dan Terdakwa?

- Setelah semak-semak itu dibersihkan lalu dikumpulkan sebanyak 6 (enam) kumpul dan saya dan Terdakwa baru membakar sebanyak 2 (dua) kumpul;

Selain Saksi dan Terdakwa yang mengola lahan garapan pada kawasan hutan lindung dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak dan memotong jenis-jenis pohon yang tumbuh di lahan tersebut, dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar yang selanjutnya dijadikan lahan menanam sayuran dan tanaman lainnya, apakah ada orang-orang lain yang mengola lahan garapan di sekitar Saksi dan Terdakwa melakukan cara yang sama seperti Saksi dan Terdakwa lakukan?

- Selain saya dan Terdakwa yang mengola lahan garapan pada kawasan hutan lindung dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak dan memotong jenis-jenis pohon yang tumbuh di lahan tersebut dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar yang selanjutnya dijadikan lahan menanam sayuran dan tanaman lainnya, ada juga orang-orang lain yang mengola lahan garapan di sekitar saya dan Terdakwa melakukan cara yang sama seperti saya dan Terdakwa lakukan yaitu saudara ROFINUS KARA, saudara ALOYSIUS ADE, saudara ANSELMUS dan saudara FRANSISKUS XAVERIUS;

Lahan garapan yang Saksi dan Terdakwa bersihkan tersebut, rencananya akan ditanami apa?

- Lahan garapan yang saya dan Terdakwa bersihkan tersebut, rencananya akan ditanami wortel;

Bagaimana keadaan kehidupan Saksi setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan sampai disidangkan ini?

- Keadaan kehidupan saya setelah Terdakwa ditangkap, ditahan sampai disidangkan ini, saya tidak mempunyai usaha apa-apa, dikasih makan oleh orangtua dan tetangga serta tidak ada sumbangan dari pemerintah;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Penuntut Umum menunjukan sebilah parang dan menanyakan kepada Saksi:

Apakah Saksi kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang ini?

- Saya kenal dengan sebilah parang tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas kehutanan dari Terdakwa di lokasi lahan garapan pada saat Terdakwa ditangkap;

Pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi berada dimana?

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kehutanan, saya bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang anak saya ada di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Bagaimana cara Terdakwa membakar lahan yang dibersihkan untuk menanam tanaman?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa membakar lahan yang dibersihkan untuk menanam tanaman wortel adalah Terdakwa membersihkan rumput dan semak belukar, tumbuhan pohon kecil ukuran pergelangan tangan saya sekitar 40 (empat puluh) pohon, dikumpulkan dan dibakar;

Berapa luas lahan yang dibersihkan dan dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk menanam wortel?

- Luas lahan yang dibersihkan dan dikerjakan oleh saya dan Terdakwa untuk menanam wortel, panjang sekitar 100 (seratus) meter dan lebar sekitar 20 (dua puluh) meter;

Apakah lahan yang dibersihkan dan dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk menanam wortel tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung atau diluar kawasan hutan lindung?

- Lahan yang dibersihkan dan dikerjakan oleh saya dan Terdakwa untuk menanam wortel tersebut berada diluar kawasan hutan lindung;

Apakah Saksi mengetahui batas-batas kawasan hutan lindung?

- Saya tidak mengetahui batas-batas kawasan hutan lindung;

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Dihadapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Ketua menunjukan kepada Saksi foto-foto lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon besar yang tumbang dan terbakar api akibat dibakar, dengan menanyakan kepada Saksi:

Apakah benar foto-foto lahan ini yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon besar yang tumbang dan terbakar api ini, apakah ditebang dan dibakar oleh Terdakwa?

- benar foto-foto lahan ini yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon besar yang tumbang dan terbakar api ini bukan ditebang oleh Terdakwa;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Apa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi benar;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi berikutnya ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 2: ALOYSIUS ADE.

Lahir di Kloangpopot, pada tanggal 12 November 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Wualadu, RT. 009, RW. 002, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Kenal dengan Terdakwa, Terdakwa anak mantu dari ipar saya dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia bersumpah dan Saksi mengucapkan sumpahnya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar serta kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Apakah Saksi mengetahui ada Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Kloangpopot?

- Saya mengetahui ada Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Kloangpopot;

Apakah Saksi sebagai Anggota Hutan Kemasyarakatan tersebut?

- Saya sebagai salah seorang Anggota Hutan Kemasyarakatan;

Organisasi apakah yang menyampaikan Program Hutan Kemasyarakatan tersebut?

- Organisasi yang menyampaikan Program Hutan Kemasyarakatan tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Sandi Florata bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka;

Apakah program-program yang disampaikan oleh lembaga tersebut diterima oleh masyarakat setempat?

- Program-program yang disampaikan oleh lembaga tersebut pertama ditolak oleh masyarakat setempat dengan alasan karena tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat;

Apa yang dimaksudkan dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat?

- Yang dimaksudkan dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu lembaga dan mintranya tersebut tidak mengizinkan kepada masyarakat membuka lahan untuk dijadikan kebun dengan cara menebang pohon dan membakar dan setelah itu disetujui dengan surat izin;

Apa kedudukan sosial Saksi pada masyarakat Kloangpopot?

- Kedudukan sosial saya pada masyarakat Kloangpopot adalah sebagai Tana Puan (tuan tanah) penguasa tanah adat;

Berapa bidang tanah hak garap lahan pada kawasan hutan lindung yang diizinkan kepada Saksi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memiliki 1 (satu) bidang tanah hak garap lahan pada kawasan hutan lindung yang diizinkan kepada saya yang letaknya berbatasan langsung dengan bidang tanah yang digarap oleh Terdakwa;

Apakah cara membersihkan lahan sebelum ditanami sama seperti yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Cara saya membersihkan lahan sebelum ditanami, sama seperti yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Saksi berada dimana pada saat Terdakwa ditangkap?

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, saya berada di lahan garapan saya namun saya lari sembunyi karena sebelumnya saya sudah diberitahu oleh petugas kehutanan untuk lari atau menghindar apabila petugas datang ke lokasi lahan kawasan hutan lindung, disuruh oleh petugas kehutanan bernama Pak HERRY katanya *"kalau kami datang, kamu harus lari dan menghindar"*;

Bidang tanah milik siapakah yang dikerjakan dan digarap oleh Terdakwa?

- Terdakwa mengejakan dan menggarap bidang tanah milik saudara DOMINIKUS DADIN yang ditinggalkannya sejak tahun 2016;

Berapa ukuran besar kayu yang ditebang oleh Terdakwa pada lahan garapannya?

- Kayu dan pohon yang ditebang oleh Terdakwa pada lahan garapannya ukurannya sebesar pergelangan tangan saya atau orang dewasa dan tingginya sekitar 2 (dua) meter;

Setelah Terdakwa ditangkap, apakah Saksi masih bekerja pada lahan garapan milik Saksi?

- Setelah Terdakwa ditangkap, saya masih bekerja pada lahan garapan milik saya sampai sekarang;

Pada lahan yang digarap oleh Saksi tersebut tanaman apa saja yang ditanami oleh Saksi?

- Pada lahan yang digarap oleh saya tersebut tanaman yang ditanami oleh saya adalah kopi, kakao, durian, pala, sayur-sayuran dan lain-lainnya;

Bagaimana cara mengolah dan membersihkan lahan sebelum Saksi menanam tanaman-tanaman tersebut di atas?

- Cara saya mengolah dan membersihkan lahan sebelum saya menanam tanaman-tanaman tersebut di atas yaitu membersihkan rumput dan semak-semak, menebang kayu-kayu lalu mengumpulkan dan membakarnya kemudian mencangkul tanahnya lalu ditanamai dengan tanaman-tanaman;

Bagaimana keadaan lahan dan kebun garapan Saksi setelah Terdakwa ditangkap?

- Setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kantor Kehutanan Kabupaten Sikka, keadaan tanaman-tanaman pada kebun saya rusak, tanaman sawi, wortel dicabut dan hilang;

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapan Saksi mulai mengerjakan dan mengolah lahan pada kawasan hutan lindung?

- Saya mulai mengerjakan dan mengolah lahan pada kawasan hutan lindung sejak tahun 2013 berdasarkan izin Hutan Kemasyarakatan dan sebelum ada izin, saya sudah bekerja pada lahan tersebut;

Apakah lahan yang dikerjakan oleh Saksi sebelum ada izin Hutan Kemasyarakatan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung?

- Lahan yang dikerjakan oleh saya sebelum ada izin Hutan Kemasyarakatan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan lindung akan tetapi ditetapkan sebagai tapal batas kawasan hutan lindung pada tahun 1984;

Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka beserta mintranya?

- Pernah dilakukan sosialisasi tentang Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta mintranya Lembaga Swadaya masyarakat SANDI FLORATA bertempat di Hotel Permatasari Maumere yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tua-tua adat;

Hal-hal apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut?

- Hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah merubah cara mengelolah hutan menjadi hutan kemasyarakatan dari cara menebang, bakar dan menanam;

Sekarang pada lahan yang dikelola oleh Saksi tersebut Saksi tanami apa saja?

- Pada lahan yang dikelola dan digarap oleh saya tersebut sejak tahun 2014 saya tanami tanaman vanili, pala dan wortel;

Bagaimana cara Saksi menanam tanaman wortel?

- Cara saya menanam tanaman wortel adalah lahan dibersihkan seperti lapangan bola, dicangkul kemudian ditanami wortel;

Pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi berada dimana?

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kantor Dinas kehutanan Kabupaten Sikka, saya berada di kebun lahan garapan saya namun saya lari dan sembunyi karena sebelumnya saya sudah diberitahu oleh dinas kehutanan katanya "kalau kehutanan datang, lari dan menghindar";

Mengapa Saksi disuruh untuk lari dan menghindar kalau kehutanan datang di lahan garapan Saksi sedangkan Saksi bekerja pada lahan yang diizinkan kepada Saksi?

- Saya disuruh untuk lari dan menghindar kalau kehutanan datang di lahan garapan saya walaupun saya bekerja pada lahan yang diizinkan kepada saya oleh pemerintah dan setelah kehutanan pulang saya kerja lagi;

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikeluarkan izin garap pada kawasan hutan lindung tahun 2013 apakah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka melakukan kegiatan sosialisasi tentang cara yang benar untuk mengelola hutan di kawasan hutan lindung?

- Setelah dikeluarkan izin garap pada kawasan hutan lindung tahun 2013, pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang diberikan hak garap tentang cara yang benar mengelolah hutan di kawasan hutan lindung;

Apakah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka pernah mendatangi Kelompok Hutan Kemasyarakatan Kloangpopot?

- Sejak tahun 2013 Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tidak pernah mendatangi Kelompok Hutan Kemasyarakatan Kloangpopot, baru dalam Bulan Februari 2020 Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka memberikan bantuan anakan pohon jambu, sirsak dan mangga untuk dibeli oleh masyarakat dan dibuatkan dengan surat pernyataan;

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat tersebut siapa yang membuatnya?

- Surat pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat tersebut dibuat oleh dinas kehutanan lalu dibacakan dan kami yang menandatangani;

Apa isi dari surat pernyataan yang ditandatangani tersebut?

- Isi dari surat pernyataan yang ditandatangani tersebut adalah kalau pohon yang kami tanam mati maka izin hak kelola hutan kemasyarakatan dicabut dan kalau tanaman itu hidup maka izinnya dilanjutkan;

Apakah tanaman yang ditanami oleh Saksi tersebut hidup atau mati?

- Saya tidak mengetahui tanaman yang diberikan dan ditanami oleh saya tersebut hidup atau mati dan terakhir sehari setelah Terdakwa ditangkap saya melihat tanaman masih hidup;

Apakah masih ada keterangan yang ingin diterangkan oleh Saksi atau ada hal-hal yang ingin Saksi sampaikan kepada Majelis Hakim?

- Keterangan saya sudah cukup dan saya ingin menyampaikan permohonan saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ini kiranya dapat dalam memutuskan perkara Terdakwa ini agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena Terdakwa tidak bersalah;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI

Saksi menerangkan bahwa Saksi termasuk salah seorang Anggota Hutan Kelola Masyarakat di Desa Kloangpopot berdasarkan izin dari pemerintah tahun 2013, apa nama kelompok dan siapa ketua kelompoknya?

- Benar, saya termasuk salah seorang Anggota Kelompok Hutan Kelola Masyarakat di Desa Kloangpopot berdasarkan izin dari pemerintah tahun 2013, nama kelompok adalah LAATAGAT dan Ketua Kelompoknya saudara FIDERIUS LANANG dan Sekretarisnya saudara VITALIS MOA;

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Hutan Kemasyarakatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat *SANDI FLORATA* bertempat di Hotel Permatasari Maumere, siapakah yang mewakili Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka?

- Benar saya menerangkan bahwa pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Hutan Kemasyarakatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat *SANDI FLORATA* bertempat di Hotel Permatasari Maumere, dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka diwakili oleh Pak HERRY sedangkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat *SANDI FLORATA* saya tidak mengetahui siapa yang mewakilinya;

Saksi menerangkan bahwa ketika petugas kehutanan datang di lokasi lahan hutan kemasyarakatan, Saksi lari dan menghindar karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh petugas kehutanan, mengapa Terdakwa tidak lari dan menghindar dari petugas kehutanan?

- Benar, saya menerangkan bahwa ketika petugas kehutanan datang di lokasi lahan hutan kemasyarakatan, saya lari dan menghindar karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh petugas kehutanan, Terdakwa tidak lari dan menghindar dari petugas kehutanan karena Terdakwa orang baru yang bekerja dan membuka kebun pada lahan hutan kemasyarakatan;

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengerjakan lahan pada kawasan hutan kemasyarakatan pada bidang tanah hak garap yang diizinkan kepada saudara DOMINIKUS DADIN, Terdakwaenggarapnya atas izin dari saudara DOMINIKUS DADIN, apakah Saksi mengetahui saudara DOMINIKUS DADIN memberikan izin kepada Terdakwa?

- Benar, saya menerangkan bahwa Terdakwa mengerjakan lahan pada kawasan hutan kemasyarakatan pada bidang tanah hak garap yang diizinkan kepada saudara DOMINIKUS DADIN, Terdakwaenggarapnya atas izin dari saudara DOMINIKUS DADIN akan tetapi saya tidak mengetahui saudara DOMINIKUS DADIN memberikan izin kepada Terdakwa, saya hanya mendengar cerita dari orang-orang saja;

Apakah Saksi sering melihat Terdakwa mengerjakan lahan milik saudara DOMINIKUS DADIN?

- Saya sering melihat Terdakwa mengerjakan lahan milik saudara DOMINIKUS DADIN akan tetapi kami tidak saling ngobrol begitu pula saya tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa kerja atas izin dari siapa;

Dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi, foto-foto lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, bekas-bekas pohon yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa, dengan menanyakan kepada Saksi:

Apakah benar foto-foto lahan ini yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon yang ditebang dan terbakar ini ditebang dan dibakar oleh Terdakwa?

- Benar foto-foto lahan ini yang dikerjakan oleh Terdakwa dan bekas-bekas pohon yang ditebang dan terbakar ini ditebang dan dibakar oleh Terdakwa;

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerjakan dan mengelolah hutan di kawasan hutan dilindung atas iazin dari pemerintah, kapan Saksi mendapatkan izin pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung?

- Benar, saya menerangkan bahwa saya mengerjakan dan mengelolah hutan di kawasan hutan dilindung atas iazin dari pemerintah dan saya sebagai salah seorang Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpot mendapat izin pengelolaan dari Bupati Sikka dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka Tahun 2013;

Berapa jumlah Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Desa kloangpot?

- Jumlah Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Desa kloangpot sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;

Saksi sebagai Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang diberi izin pemanfaatan hutan, apakah lahan milik Saksi tersebut dapat Saksi izinkan kepada orang lain untuk menggarapnya?

- Saya sebagai Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang diberi izin pemanfaatan hutan akan tetapi saya tidak mengetahui bisa atau tidak bisa lahan milik saya tersebut dapat saya izinkan kepada orang lain untuk menggarapnya;

HAKIM ANGGOTA II KEPADA SAKSI.

Manakah yang lebih luas, lahan yang digarap oleh Terdakwa atau lahan yang digarap oleh Saksi?

- Lahan yang digarap oleh Terdakwa lebih luas dari lahan yang saya digarap;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Bagaimana tanggapan Saksi atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi benar;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi lagi, mohon diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksinya;;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli akan dilaksanakan pada hari **KAMIS** tanggal **14 MEI 2020** pukul 09.00. WITA, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-10.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **KAMIS** Tanggal **14 MEI 2020**, dalam perkara Terdakwa

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau Teleconference;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dengan menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, ada berapa orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan siap menghadapkan ke depan persidangan 2 (dua) orang Saks dan 1 (satu) orang Ahli;

Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan seorang Saksi dimaksud ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 3: YOHANES FRANSISKUS SAVERIUS.

Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kloangpopot pada tanggal 12 November 1984, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Belat, RT. 009, RW. 004, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga tapi sepupu jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi yang dihadirkan ini memberikan keterangan tentang Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan sehari setelah penangkapan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan BABinsa Desa Kloangpopot pergi dan melihat secara langsung tempat kejadian perkara;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Apa jabatan Saksi di Desa Kloangpopot?

- Di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, saya menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT);

Ada berapa orang warga Saksi yang menjadi Anggota Kelola Hutan Kemasyarakatan?

- Ada 34 (tiga puluh empat) orang warga saya yang menjadi Anggota Kelola Hutan Kemasyarakatan;

Apa alasan 34 (tiga puluh empat) orang warga Saksi diperbolehkan mengola hutan kemasyarakatan dalam kawasan hutan lindung?

- 34 (tiga puluh empat) orang warga saya diperbolehkan mengola hutan kemasyarakatan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan izin dari Bupati Sikka;

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada warga Saksi yang tidak mempunyai lahan untuk berkebun?

- Ada warga saya yang tidak mempunyai lahan untuk berkebun termasuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa berkebun pada lahan hutan kemasyarakatan;

Apakah Saksi mempunyai lahan garap pada kawasan hutan kemasyarakatan?

- Saya mempunya lahan garap pada kawasan hutan kemasyarakatan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Apakah Saksi sering melewati lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Saya tidak pernah melewati lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, saya pernah pergi ke lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Camat Doreng dan BABINSA sehari setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka;

Siapa yang mengajak Saksi pergi ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Saya pergi ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa karena didatangi oleh BABINSA dan diajak oleh BABINSA untuk melihat lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Berapa ukuran lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan ukuran lebar sekitar 20 (dua puluh) meter dan panjang sekitar 100 (seratus) meter;

Apakah Saksi melihat ada tanda-tanda Terdakwa membakar lahan yang dikerjakannya?

- Pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, saya melihat ada tanda-tanda Terdakwa membakar lahan yang dikerjakannya yaitu ada 2 (dua) kumpulan besar yang sudah dibakar oleh Terdakwa;

Bagaimana cara Saksi sebagai salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan mengolah lahan hutan kemasyarakatan?

- Cara saya sebagai salah seorang anggota kelompok hutan kemasyarakatan mengola lahan hutan kemasyarakatan sesuai tradisi yaitu menebas dan membakar dan hal yang sama juga dilakukan oleh anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang lainnya;

Berapa tinggi pohon-pohon yang ditebang kemudian dibakar pada lokasi hutan kemasyarakatan?

- Tinggi pohon-pohon yang ditebang kemudian dibakar pada lokasi hutan kemasyarakatan sekitar 4 (empat) meter dan sebesar pergelangan tangan orang dewasa;

Apa tujuan Terdakwa membersihkan lahan untuk dijadikan kebun pada kawasan hutan kemasyarakatan?

- Tujuan Terdakwa membersihkan lahan dengan cara menebas dan membakar adalah untuk dijadikan kebun untuk menanam sayuran dan tanaman-tanaman lainnya;

Apakah Saksi mengetahui ada aturan di dalam kelompok pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan?

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui ada aturan di dalam kelompok pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan, ada aturan budaya dan aturan tertulisnya saya tidak mengetahui;

Apakah Saksi hadir pada saat dilakukan sosialisasi dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bertempat di Desa Kloangpopot?

- Saya hadir pada saat dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka bertempat di Desa Kloangpopot akan tetapi saya tidak mendengar mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Sajak kapan Saksi mengerjakan lahan pada kawasan hutan kemasyaratan?

- Saya mengerjakan lahan pada kawasan hutan kemasyaratan sejak tahun 2012 dan jarak lahan saya dengan lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;

Apakah Saksi pernah ditangkap oleh petugas dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka?

- Saya pernah ditangkap oleh petugas dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tahun 2012 dengan alasan saya bekerja pada kawasan hutan lindung kemudian saya dilakukan pembinaan dan diberi sanksi menanam pohon-pohon pada area yang saya kerjakan tersebut;

Apakah Saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka?

- Saya tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka akan tetapi saya mendengar dari ceritera orang-orang saja dan sehari setelah ditangkap saya bersama-sama dengan BABINSA Desa Kloangpopot ke lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa dan dilokasi tersebut saya sempat berkomunikasi dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka yang sedang patroli;

Apa saja yang Saksi lihat dilokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut?

- Yang saya lihat dilokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut adalah bekas tebasan pohon yang sudah terbakar dan sisa-sisa pohon yang terbakar dan disekitar lokasi tersebut saya melihat ada bekas kebakaran hutan luasnya sekitar 5.000,00 (lima ribu meter);

Berapa ukuran diameter pohon-pohon sisa kebakaran dilokasi tempat tempat Terdakwa bekerja?

- Diameter pohon-pohon sisa kebakaran dilokasi tempat Terdakwa bekerja lebar 2 (dua) centimeter dan panjang 4 (empat) meter;

Apakah ada bekas pohon yang sudah lama tumbang dan terbakar di lokasi yang Terdakwa kerjakan?

- Ada bekas pohon yang sudah lama tumbang dan terbakar di lokasi yang Terdakwa kerjakan akan tetapi bukan ditebang oleh Terdakwa;

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu yang ukuran tingginya 4 (empat) meter dilokasi tempat yang dikerjakan oleh Terdakwa itu siapa yang menebangnya?

- Kayu yang ukuran tingginya sekitar 4 (empat) meter yang berada dilokasi tempat yang dikerjakan oleh Terdakwa itu ditebang oleh Terdakwa;

Atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi, foto-foto kayu yang ditebang dan bekas terbakar di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan kepada Saksi:

Apakah kayu-kayu yang ditebang dan bekas terbakar yang ada pada foto di lokasi tempat Terdakwa kerjakan tersebut apakah kayu-kayu tersebut ditebang dan dibakar oleh Terdakwa?

- Foto-foto kayu yang ditebang dan bekas terbakar di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, benar kayu-kayu kecil itu dipotong dan dibakar oleh Terdakwa tetapi foto batang kayu besar bekas terbakar dan ada orang duduk di atasnya itu adalah saya, batang kayu besar itu bukan ditebang oleh Terdakwa;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Sejak kapan Saksi menjadi Anggota Hutan Kemasyarakatan?

- Saya menjadi Anggota Hutan Kemasyarakatan sejak tahun 2013;

Bagaimana persyaratan-persyaratan seseorang menjadi Anggota Hutan Kemasyarakatan?

- Saya tidak mengetahui persyaratan-persyaratan seseorang menjadi Anggota Hutan Kemasyarakatan;

Apakah Saksi mengetahui Keputusan Bupati Sikka mengenai izin pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan?

- Saya mengetahui Keputusan Bupati Sikka tahun 2013 tentang izin pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan akan tetapi saya tidak membacanya;

Sehari setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas kehutanan Kabupaten Sikka, Saksi bersama-sama dengan BABINSA dan Camat Doreng ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, apakah Saksi melakukan pengukuran lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Sehari setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas kehutanan Kabupaten Sikka, saya bersama-sama dengan BABINSA dan Camat Doreng ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi saya tidak melakukan pengukuran lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi saya foto lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut;

Jenis-jenis pohon apa yang ditebang oleh Terdakwa di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Jenis-jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa di lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu pohon duru, dahi, dihi dan lain-lainnya;

Bagaimana cara Terdakwa mengerjakan lahan untuk dijadikan kebun?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa mengerjakan lahan untuk dijadikan kebun adalah tebang dan bakar menurut tradisi setempat akan tetapi secara aturan itu tidak benar;

Apakah Terdakwa merupakan salah seorang Anggota Hutan Kemasyarakatan?

- Terdakwa bukan merupakan Anggota Hutan Kemasyarakatan akan tetapi Terdakwa bekerja pada lahan milik salah seorang Anggota Hutan Kemasyarakatan bernama DOMINUKUS DADIN sejak tahun 2019;

Apakah Saksi pernah ke lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa?

- Saya pernah ke lokasi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama saya bersama-sama dengan BABINSA Desa Kloangpopot sehari setelah Terdakwa ditangkap dan yang kedua kalinya saya bersama-sama dengan Penyidik Polres Sikka;

Darimana Saksi mengetahui bahwa pohon besar yang tumbang dan terbakar di dalam lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa bukan ditebang oleh Terdakwa?

- Saya tidak mengetahui bahwa pohon besar yang tumbang dan terbakar di dalam lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, siapa yang menebangnya;

Apakah hutan kemasyarakatan itu terletak dalam kawasan hutan lindung?

- Benar, hutan kemasyarakatan itu terletak dalam kawasan hutan lindung;

HAKIM KETUA ANGGOTA II KEPADA SAKSI.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tentang pemanfaatan kelola kawasan hutan lindung apakah ada disampaikan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kawasan hutan lindung?

- Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tentang pemanfaatan kelola kawasan hutan lindung sudah disampaikan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kawasan hutan lindung seperti tidak boleh tebang pohon dan bakar hutan;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Apa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi benar;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi berikutnya ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 4: **DOMINIKUS DADIN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kloangpopot, pada tanggal 12 Juli 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kloangpopot, RT. 002, RW. 001, Desa Kloangpopot, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia bersumpah dan Saksi mengucapkan sumpahnya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar serta kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi yang dihadirkan ini adalah Anggota Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpopot yang memberi izin kepada Terdakwa untuk mengerjakan lahan miliknya;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA SAKSI.

Apakah Saksi kenal dengan Terdakwa?

- Saya kenal dengan Terdakwa;

Apakah Saksi yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menejekan lahan hutan kemasyarakatan milik Saksi?

- Saya yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menejekan lahan hutan kemasyarakatan milik saya karena diminta oleh Terdakwa;

Kapan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengerjakan lahan milik Saksi?

- Terdakwa meminta kepada saya untuk mengerjakan lahan milik saya dalam bulan 6 (enam) tahun 2019

Lahan yang Saksi izinkan kepada Terdakwa kerjakan tersebut sedang dikerjakan oleh Saksi atau bagaimana?

- Lahan yang saya izinkan kepada Terdakwa kerjakan tersebut adalah lahan milik saya yang saya tidak kerjakan sejak tahun 2017;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Apakah orang yang bukan Anggota Hutan Kemasyarakatan dapat diizinkan untuk bekerja dalam kawasan hutan kemasyarakatan dan apakah ada aturan pengaturannya?

- Bisa atau tidak bisa orang yang bukan Anggota Hutan Kemasyarakatan dapat diizinkan untuk bekerja dalam kawasan hutan kemasyarakatan, saya tidak mengetahuinya dan saya juga tidakmengetahui aturannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bukan Anggota Hutan Kemasyarakatan yang bekerja dalam kawasan hutan kemasyarakatan apakah perlu ada persetujuan dari Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan?

- Orang yang bukan Anggota Hutan Kemasyarakatan yang bekerja dalam kawasan hutan kemasyarakatan tidak perlu ada persetujuan dari Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan;

Apakah perlu Saksi harus memberitahukan kepada Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang lain bahwa Saksi memberikan lahan milik Saksi untuk dikerjakan oleh orang yang bukan anggota kelompok?

- Saya harus memberitahukan kepada Anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang lain bahwa saya memberikan lahan milik saya untuk dikerjakan oleh orang yang bukan anggota kelompok;

Apakah Saksi mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Hutan Kemasyarakatan?

- Saya tidak mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Hutan Kemasyarakatan;

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Sejak kapan Saksi mengerjakan lahan yang Saksi izinkan kepada Terdakwa untukenggarapnya tersebut?

- Saya mengerjakan lahan milik saya yang saya izinkan kepada Terdakwa untukenggarapnya tahun 2019 tersebut sejak tahun 2012;

Saksi mengerjakan lahan pada area pemanfaatan kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Tahun 2013, siapa yang mengajukan proposal permohonan kepada bupati?

- Saya sebagai salah seorang anggota hutan kemasyarakatan mengerjakan lahan pada area pemanfaatan kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Tahun 2013 sesuai proposal permohonan yang diajukan oleh saudara ALOYSIUS ADE kepada Bupati Sikka;

Apakah Saksi pernah membaca Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung?

- Saya tidak pernah membaca dan tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;

Sejak kapan Saksi tidak mengerjakan lagi lahan hutan kemasyaratan yang diizinkan kepada Saksi?

- Saya tidak mengerjakan lagi lahan hutan kemasyaratan yang diizinkan kepada saya sejak tahun 2015 dan setelah itu saya tidak pergi lagi ke lokasi lahan milik saya tersebut;

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II KEPADA SAKSI.

Apakah ada orang yang menggarap lahan milik Saksi sejak Saksi tinggalkan dari tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2019?

- Tidak ada orang yang menggarap lahan milik saya sejak saya tinggalkan dari tahun 2015 dan baru dalam bulan 6 (enam) tahun 2019 saya beri izin garap kepada Terdakwa;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Saksi?

- Saya mendengarkan keterangan Saksi;

Apa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi benar;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang Ahli ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Ahli mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

AHLI: ALFONSUS HERY.

Lahir di Hobuai, pada tanggal 02 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Diponegoro, RT. 026, RW. 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Ahli bahwa sebelum memberikan keterangan, Ahli terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Ahli dan Ahli menyatakan bersedia berjanji dan mengucapkan janjinya akan mengemukakan soal-soal, pendapat-pendapat sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya dengan baik dan benar yang tiada lain daripada yang sebenarnya;

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum bahwa Ahli secara kelembagaan sosial hutan kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Sikka;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Ahli menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA AHLI.

Apa pendidikan terakhir dari Ahli?

- Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Pertanian;

Bagaimana riwayat pendidikan Ahli:

- Riwayat pendidikan saya adalah Sekolah Dasar Katolik Holahobuai tamat tahun 1997, SMPK Supra Talibura tamat tahun 2000, SMUK ST. Gabriel Maumere tamat tahun 2003 dan Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana Kupang pada Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Tanaman tamat tahun 2010;

Bagaimana Riwayat Pendidikan dan Pelatihan yang Ahli miliki?

- Tahun 2010, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Magang Pemetaan Partisipatif dan GIS (Global Informasi Sistem) pada SEKNAS JKPP (Jaringan Kerja Partisipatif) di Bogor selama 7 (tujuh) bulan, Tahun 2011 Magang Lanjutan GIS di SEKNAS JKPP Bogor selama 3 (tiga) bulan, Mengikuti Jurnalistik di Kupang bulan November 2012, Pelatihan

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOT Pemetaan Partisipatif di Bogor Bulan Desember 2011 dan Diklat tentang Pelatihan Pendamping Perhutanan Sosial tahun 2019;

Bagaimana pengalaman kerja Ahli?

- Setelah tamat dari perguruan tinggi, saya bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Kasih Mandiri Florata, berkedudukan di Maumere dalam jabatan sebagai sekretaris yayasan dan pendamping kelompok masyarakat;
Tahun 2004, saya bekerja sebagai Tenaga Lapang Lembaga Survey Indonesia (LSI) di Kecamatan Raijua Sabu, Tahun 2008 sebagai Asisten Penelitian Dosen, Tahun 2009, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan di Desa Sulamu Kabupaten Kupang, Tahun Februari 2011, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Cijeruk Kota Bogaor, Maret 2011, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, April 2011, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Nausus, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bulan Juli-Agustus 2012, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Pantar, Kabupaten Alor, Bulan Agustus 2012, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Kabupaten Sumba Timur, Tahun 2013, melakukan studi banding tentang Hkm di Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014-2016, Memfasilitasi Usulan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Hkm) di Kabupaten Alor, Tahun 2015, Maret 2017, Memfasilitasi Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen-Papua;

Apa Ahli memiliki Sertifikat Keahlian tertentu?

- Saya memiliki keahlian tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pendamping Perhutanan Sosial (Hkm) Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018, Surat Keputusan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) NTT sebagai Pendamping Perhutanan Sosial (Hkm) Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2019;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA AHLI.

Apa pentingnya hutan kemasyarakatan bagi masyarakat?

- Program Hutan Kemasyarakatan adalah Program dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berdampak pada hak-hak atas tanah masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung dan masyarakat menyadarinya sebagai suatu ancaman dari pemerintah dengan pernyataannya *"siapa yang masuk di kawasan hutan dianggap sebagai binatang liar"*;

Apa dampak dari ditetapkannya oleh pemerintah bahwa wilayah lahan yang sedang dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat menjadi kawasan hutan lindung?

- Dampak dari ditetapkannya oleh pemerintah dimana wilayah lahan yang sedang dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat menjadi kawasan hutan lindung adalah terjadi konflik teritorial dimana masyarakat mengklaim bahwa lahan yang dikerjakan belum menjadi hutan kemasyarakatan sedang pemerintah menyatakan itu tanah negara;

Solusi apa yang ditindaklanjuti oleh Ahli sebagai Pendamping Perhutanan Sosial?

- Saya sebagai Ahli menindaklanjuti konflik tersebut dalam tahun 2010 melalui Lembaga Swadaya masyarakat SANDI FLORATA melakukan sosialisasi, konsiliasi dan negosiasi di desa-desa antara masyarakat dengan pemerintah dan tercapai kesepakatan dibentuknya

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang pada awalnya ditolak oleh masyarakat dengan mengklaim bahwa tanah-tanah tersebut adalah warisan leluhurnya;

Bagaimana sikap masyarakat dengan terbentuknya hutan kemasyarakatan?

- Sikap masyarakat dengan terbentuknya hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah sebuah solusi yang terbaik;

Dimanakah tempatnya dilakukan rekonsiliasi?

- Proses rekonsiliasi dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sikka dimana masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh adat dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sikka difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SANDI FLORATA dan tercapai kesepakatan lisan selanjutnya secara bersama-sama turun ke lokasi hutan kemasyarakatan dan langsung dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kelola hutan, pendataan anggota kelompok serta survey lokasi yang layak bagi masyarakat yang bekerja di kawasan hutan lindung tersebut;

Bagaimana persyaratan agar diberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan?

- Persyaratan agar diberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan adalah izin diberikan kepada kelompok bukan kepada masyarakat perorangan, lengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diusulkan kepada bupati dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan izin pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat di 23 desa, yaitu Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpopot, Hutan Kemasyarakatan Desa Blidit dan Desa Lodong di Kecamatan Waigete, 18 (delapan belas) izin Hkm yang diberikan oleh Bupati Sikka dan 5 (lima) izin Hkm yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

Bagaimana Ahli sebagai Pendamping Perhutanan Sosial menyampaikan kepada masyarakat hutan kemasyarakatan tentang cara pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung lindung?

- Saya sebagai Pendamping Perhutanan Sosial menyampaikan kepada masyarakat hutan kemasyarakatan tentang mekanisme dan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal bukan dengan cara tebas, tebang dan dibakar; dengan kesimpulan kumpul baru dibakar;

Apakah nama Kelompok Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpopot?

- Kelompok Hutan Kemasyarakatan Desa Kloangpopot bernama "LAATAGAT" beranggotakan 31 Kepala Keluarga (KK);

Apakah kepada anggota kelompok hutan kemasyarakatan pernah diberikan pelatihan?

- Kepada anggota kelompok hutan kemasyarakatan pernah diberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan hutan, rencana kerja kelompok dan rencana umum kelompok;

Untuk jangka waktu berapa lama izin pemanfaatan kawasan hutan lindung yang diberikan kepada kelompok hutan kemasyarakatan?

- Izin pemanfaatan kawasan hutan lindung yang diberikan kepada kelompok hutan kemasyarakatan berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

Apakah ada jenis kayu yang ada pada lokasi hutan kemasyarakatan boleh ditebang?

- Dalam sosialisasi kepada masyarakat hutan kemasyarakatan *Laatagat*, disampaikan bahwa kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan kemasyarakatan tidak boleh ditebang, yang dibersihkan adalah semak-semak dan rumput yang tumbuh di bawah pohon;

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana spesifikasi semak yang dimaksudkan oleh Ahli?

- Spesifikasi semak adalah gulma dan rumput dengan ukuran tinggi dibawah 10 (sepuluh) centimeter;

Bagaimana konsekuensinya apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok terhadap izin yang diberikan kepadanya tersebut?

- Konsekuensinya apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok terhadap izin yang diberikan kepadanya tersebut adalah dilakukan pembinaan oleh instansi terkait karena peraturan menteri tersebut bersifat teknis;

Bagaimana konsekuensinya apabila ada anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya?

- Konsekuensinya apabila ada anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sanksinya adalah anggota kelompok yang mendapatkan hak pengelolaan hutan kemasyarakatan menjadi tanggung jawab lembaga pendamping;

Apa diperbolehkan anggota kelompok pengelola hutan kemasyarakatan dapat memberikan lahan miliknya untuk digarap orang lain yang bukan anggota kelompok hutan kemasyarakatan?

- Anggota kelompok pengelola hutan kemasyarakatan dapat memberikan lahan miliknya untuk digarap orang lain yang bukan anggota kelompok hutan kemasyarakatan yang tidak mempunyai lahan garapan diperbolehkan karena prinsip pengelolaan kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 adalah prinsip keadilan yang diprioritaskan kepada orang-orang yang mempunyai lahan yang terletak dalam kawasan hutan lindung dan izin hanya diberikan kepada anggota kelompok saja namun apabila ada orang yang tidak mempunyai lahan bisa memanfaatkan kawasan hutan kemasyarakatan bila difasilitasi;

Bagaimana konsekuensinya bagi Terdakwa yang mengola kawasan hutan kemasyarakatan sedang diketahui Terdakwa bukan anggota kelompok?

- Konsekuensi bagi Terdakwa yang mengola kawasan hutan kemasyarakatan sedang diketahui Terdakwa bukan anggota kelompok adalah suatu kekeliruan dalam pengelolaan hutan, maka pendapat saya adalah Terdakwa hanya diberikan pembinaan dan yang melakukan pembinaan terhadap Terdakwa adalah Pendamping Hutan Kemasyarakatan yang bersangkutan;

Kapan Kelompok Hutan kemasyarakatan LAATAGAT Desa Kloangpopot diberikan izin Pemanfaatan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo?

- Kelompok Hutan Kemasyarakatan LAATAGAT Desa Kloangpopot diberikan izin Pemanfaatan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilinmedo oleh tahun 2013;

Bagaimana sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh 23 (dua puluh tiga) kelompok pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sikka?

- Sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh 23 (dua puluh tiga) kelompok pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sikka, relatif sama;

Bagaimana pendapat Ahli mengenai tindakan Terdakwa yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan menjalani proses ppidanaan sekarang ini?

- Pendapat saya mengenai tindakan Terdakwa yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan menjalani proses ppidanaan sekarang ini adalah bahwa pengelolaan

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan kemasyarakatan bertujuan untuk menghilangkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah kekeliruan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sehingga Terdakwa boleh diberikan sanksi pembinaan oleh Kepala Seksi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka;

Bagaimana pendapat Ahli, apakah Terdakwa layak dijatuhi pidana?

- Pendapat saya, apakah Terdakwa layak dijatuhi pidana adalah Terdakwa harus dibebaskan dari pidana dan dilakukan pembinaan;

PENUNTUT UMUM KEPADA AHLI.

Apakah Ahli salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat *SANDI FLORATA* bersama-sama dengan salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa?

- Benar, saya adalah salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat *SANDI FLORATA* bersama-sama dengan salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama AKU SEMUEL S. SABU, S.H.;

Apakah Terdakwa sebagai salah seorang anggota pengelola hutan kemasyarakatan?

- Terdakwa tidak termasuk salah seorang anggota kelompok pengelola hutan kemasyarakatan;

Apakah kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan kelola kemasyarakatan dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter diperbolehkan dipotong?

- Kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan kelola kemasyarakatan dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter tidak diperbolehkan untuk dipotong akan tetapi budaya lokal memperbolehkan kayu yang ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter dapat dipotong walaupun peraturan tertulisnya tidak ada;

Ahli berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari pidana, Terdakwa hanya boleh dilakukan pembinaan walaupun melakukan tindakan menebang dan membakar pohon dalam kawasan hutan lindung, apakah diperbolehkan oleh peraturan peraturan perundang-undangan dan izin yang diberikan?

- Benar, saya berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari pidana,, Terdakwa hanya boleh dilakukan pembinaan walaupun melakukan tindakan menebang dan membakar pohon dalam kawasan hutan lindung, yang tidak diperbolehkan oleh peraturan peraturan perundang-undangan dan izin yang diberikan hanyalah suatu kekeliruan dalam pengelolaan hutan karena tidak mengikuti peraturan dan izin yang diberikan namun Terdakwa tidak membakar hutan dalam skala besar;

Apakah Ahli mengetahui perbedaan pohon dan semak-semak?

- Saya mengetahui perbedaan pohon dengan semak-semak, pohon adalah tanaman berkayu dengan diameter besar dan tinggi sedangkan semak-semak adalah gulma yang tumbuh di bawah pohon;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa mendengarkan keterangan Ahli?

- Saya mendengarkan keterangan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut?

- Saya tidak mengetahui keterangan Ahli tersebut;

Menjawab pertanyaan dari Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Saksinya sudah cukup sedangkan Penuntut Umum menyatakan akan menghadirkan dipersidangan Ahli yang sebelumnya pernah dihadirkan tersebut untuk dikonfrontir pendapatnya dengan keterangan Saksi A de Charge ALOYSIUS ADE, mohon agar Penasihat Hukum menghadirkan Saksi dimaksud dipersidangan pada persidangan berikutnya;

Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan dengan agenda konfrontir pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S.Hut. dengan Saksi A de Charge atas nama ALOYSIUS ADE, dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **18 MEI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-11.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **18 MEI 2020**, dalam perkara Terdakwa

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau Teleconference;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda Konfrontir Pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama BENEDIKTUS HERRY SISWADI, S.Hut. dengan Saksi A de Charge atas nama ALOYSIUS ADE, apakah Ahli dan Saksi A de Charge dimaksud sudah hadir dan mohon dihadapkan pada layar monitor dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Ahli dan Saksi dihadapkan di depan persidangan dan menyatakan sehat dan siap dikonfrontir;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Ahli dan Saksi menjawabnya sebagai berikut:

PENUNTUT UMUM KEPADA AHLI.

Apakah benar pada Tahun 2014 dan bertempat di Hotel Permatasari Maumere pernah diadakan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dengan peserta-peserta dari kelompok pemanfaatan hutan kemasyarakatan?

- Benar, pada Tahun 2014, bertempat di Hotel Permatasari Maumere pernah diadakan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dengan peserta-peserta dari kelompok pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sikka;

Bagaimana komposisi peserta sosialisasi yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut?

- Komposisi peserta sosialisasi yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah ketua-ketua kelompok dengan Lembaga Pendamping Hkm yaitu Yayasan Sandi Florata Maumere;

Dalam keterangan Saksi A de Charge atas nama ALOYSIUS ADE, dalam persidangan sebelumnya menerangkan bahwa menurut tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan kemasyarakatan boleh ditebang dan dibakar, bagaimana pendapat Ahli?

- Bahwa pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan kemasyarakatan tidak boleh ditebang dan dibakar, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada kelompok Hkm;

Saksi A de Charge tersebut di atas dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengelola lahan dalam kawasan hutan kemasyarakatan untuk dijadikan kebun menanam wotol hanya menebas rumput, semak dan pohon-pohon kecil yang tingginya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dan besarnya pohon dengan ukuran pergelangan tangan Saksi atau pergelangan tangan orang dewasa, bagaimana pendapat Ahli tentang spesifikasi rumput, semak dan pohon?

- Bahwa pohon adalah kayu yang keras, tinggi lebih dari 6 (enam) meter dan umur panjang sedangkan rumput dan semak adalah sejenis gulma dan tingginya tidak sampai 1 (satu) meter dan hidupnya hanya sesaat saja dan kondisi di lokasi Hkm yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menebang pohon dan membakarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A de Charge dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa lokasi Hkm yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan ukuran lahan lebar sekitar 20 (dua puluh) meter dan panjang sekitar 100 (seratus) meter, dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menebas rumput dan semak-semak dan pohon-pohon kecil, kemudian Terdakwa kumpulkan dalam tumpukan kecil-kecil kemudian dibakar oleh Terdakwa, apakah demikian?

- Bahwa sesuai penglihatan saya bersama-sama dengan petugas yang lain dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka pada saat Terdakwa ditangkap di tempat kejadian perkara, di tempat kejadian perkara atau lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa untuk dijadikan kebun, Terdakwa menebang pohon-pohon jenis rimba campuran di dalam kawasan hutan kemasyarakatan dan pohon-pohon itu tumbang membentang dan setelah kering kemudian dibakar oleh Terdakwa yang luasnya sekitar 5.000,00 (lima ribu) meter persegi;

Apakah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka pernah mensosialisasikan kepada kelompok Hkm mengenai tata cara kelola Hkm?

- Dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka pernah mensosialisasikan kepada kelompok Hkm mengenai tata cara kelola Hkm sekali dalam setahun dan biasanya bertempat di kantor desa setempat;

Dalam keterangannya Saksi ALOYSIUS ADE menerangkan bahwa Saksi termasuk salah seorang Anggota Kelompok Hkm "Laatagat" Desa Kloangpopot beranggotakan sebanyak 34 orang, apakah benar demikian?

- Benar, saudara ALOYSIUS ADE adalah salah seorang anggota kelompok Hkm dari Desa Kloangpopot, kelompok Hkm Desa kloangpopot beranggotakan 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga;

Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa untuk menanam wortel diperlukan lahan seperti lapangan bola kaki?

- Tidak benar demikian, untuk mengola lahan pada lokasi Hkm tidak dibersihkan seperti luas lapangan bola kaki, luas lahan relatif dan tidak sebersih seperti lapangan bola kaki;

Saksi dalam keterangannya dipersidangan sebelumnya menerangkan bahwa Ahli dan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka yang menyuruh Saksi untuk lari dan menghindari apabila Ahli dan petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka mendatangi lokasi Hkm?

- Saksi A de Charge omong tidak benar, saya dan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka tidak pernah menyuruh dan memberitahukan kepada Saksi untuk lari dan menghindari apabila saya dan petugas datang ke lokasi Hkm, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kami hanya menemukan Terdakwa dan isterinya di tempat kejadian perkara, Saksi tidak ada di lokasi Hkm miliknya yang berdekatan dengan lokasi tempat Terdakwa bekerja;

Apakah Saksi ALOYSIUS ADE yang bekerja pada lokasi Hkm bekerja dengan cara menebang pohon-pohon dan membakar hutan?

- Saksi ALOYSIUS ADE yang bekerja pada lokasi Hkm bekerja dengan cara menebang pohon-pohon dan membakar hutan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa namun kami tidak

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap tangan terhadap Saksi dan Saksi ALOYSIUS ADE sudah dilaporkan kepada penyidik untuk diproses secara hukum;

Saksi dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa dalam sosialisasi Hkm dijelaskan bekerja di lokasi kawasan Hkm, pohon-pohon boleh ditebang dan dibakar?

- Tidak benar keterangan Saksi tersebut, dalam sosialisasi disampaikan bagi anggota kelompok Hkm yang mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dilindungi dijelaskan bahwa pohon-pohon tidak boleh ditebang dan dibakar;

Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan ukuran lebar sekitar 20 (dua puluh) dan panjang sekitar 100 (seratus) meter, apakah benar demikian?

- Keterangan Saksi tidak benar, pada saya bersama-sama dengan polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka menangkap Terdakwa di tempat kejadian perkara, kawasan hutan yang ditebang dan dibakar oleh Terdakwa apinya masih menyala dan berasap, Terdakwa menebang pohon-pohon dan membakar pohon-pohon yang ditebang Terdakwa luasnya sekitar 5.000,00 (lima ribu) meter persegi dan dilahan tidak ada tumpukan semak-semak yang dikumpulkan untuk dibakar akan tetapi pohon-pohon yang ditebang Terdakwa tumbang membentang, ditinggalkan sampai kering lalu dibakar;

Saksi dalam keterangannya bahwa di lokasi tempat Terdakwa bekerja ada 6 (enam) tumpukan semak-semak yang dikumpulkan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah membakar 2 (dua) tumpukan, apakah benar demikian?

- Dilokasi tempat Terdakwa bekerja ada 6 (enam) tumpukan semak-semak yang dikumpulkan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah membakar 2 (dua) tumpukan, adalah keterangan Saksi yang tidak benar, Terdakwa tidak bekerja dengan cara demikian, cara terdakwa bekerja adalah Terdakwa menebang pohon-pohon membentang sampai kering lalu dibakar oleh Terdakwa;

Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi diperintahkan oleh Ahli untuk berlari dan menghindar bila Ahli dan petugas datang di lokasi Hkm?

- Keterangan Saksi tidak benar, Saksi menipu dan mereka sering omong begitu, saya dan petugas dari Dinas Kehutanan kabupaten Sikka tidak pernah perintah dan memberitahukan kepada Saksi untuk berlari dan menghindar apabila saya dan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka datang di lokasi Hkm;

Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa hanya sekali saja dalam tahun 2014 dilakukan sosialisasi kepada kelompok Hkm oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, apakah benar seperti itu?

- Keterangan Saksi yang menyatakan hanya sekali saja dalam tahun 2014 dilakukan sosialisasi kepada kelompok Hkm oleh Dinas Kehutanan kabupaten Sikka adalah tidak benar, Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka melakukan sosialisasi kepada kelompok Hkm sekali dalam setahun dan sosialisasi selanjutnya dilakukan oleh lembaga pendamping Hkm;

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Bagaimana tanggapan Saksi atas bantahan dari Ahli tersebut?

- Tanggapan Ahli atas keterangan saya itu tidak benar, dalam kegiatan sosialisasi kepada kelompok Hkm tahun 2014 bertempat di Hotel Permatasari Maumere disampaikan pohon-pohon dalam kawasan Hkm boleh ditebang dan dibakar, saya mendengarnya begitu, mungkin Ahli tidak dengar;
- Bantahan Ahli tidak benar, saya diperintahkan dan disuruh lari dan sembunyi oleh Ahli dan petugas-petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka apabila mereka datang ke lokasi Hkm;
- Keterangan saya dalam persidangan itu bukan menyatakan lahan yang dikerjakan untuk menanam wotel seluas seperti lapangan bola kaki akan tetapi dibersihkan seperti lapangan bola kaki dan pasti ada rumput-rumputnya;
- Benar, saya pernah dipanggil dan diperiksa oleh polisi akan tetapi saya tidak mengetahui apa persoalannya sehingga saya diperiksa;

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEPADA AHLI.

Sejak kapan izin Hkm diberikan kepada kelompok Saksi?

- Kelompok Hkm diberikan kepada kelompok Saksi sejak tahun 2013 atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Apa yang dilakuka setelah mendapatkan izin Hkm, kegiatan teknis apa yang dilakukan oleh lembaga pendamping?

- Setelah kelompok mendapatkan izin Hkm, kegiatan teknis yang dilakukan oleh lembaga pendamping berupa penyusunan rencana umum dan rencana kerja tahunan, itu sudah dilakukan oleh lembaga pendamping kelompok Hkm tahun 2014;

Setelah Terdakwa ditangkap, apakah anggota kelompok Hkm dilakukan sosialisasi oleh instansi yang terkait ?

- Setelah Terdakwa ditangkap untuk diproses hukum, 31 (tiga puluh satu) Anggota Kelompok Hkm telah dilakukan pembinaan dan diberikan sanksi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dan Saksi atas nama ALOYSIUS ADE dan bersama-sama dengan 30 (tiga puluh) Anggota Hkm pada tahun 2010 pernah ditangkap oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dan dilakukan pembinaan karena Saksi melakukan penebangan liar pada kawasan Hkm;

Apakah tindakan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan proses hukum tersebut sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

- Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan proses hukum tersebut sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Apa yang dimaksudkan dengan kearifan lokal?

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kearifan lokal adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara turun temurun, kearifan lokal tidak berarti memperbolehkan tebang pohon dan membakar hutan pada kawasan hutan lindung, bila diartikan kearifan lokal adalah boleh menebang pohon dan membakar hutan pada kawasan hutan lindung adalah sangat keliru;

Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengelolaan Hkm dengan cara mengumpulkan sedikit-sedikit kemudian dibakar bukankah termasuk kearifan lokal?

- Terdakwa dalam pengelolaan Hkm dengan cara mengumpulkan sedikit-sedikit kemudian dibakar bukan termasuk kearifan lokal, apa yang Terdakwa lakukan di lokasi Hkm tidak sesuai dengan izin yang diberikan apalagi Terdakwa bukan Anggota Kelompok Hkm;

Kapan dilakukan evaluasi pengelolaan Hkm oleh Anggota Kelompok Hkm?

- Evaluasi pengelolaan Hkm oleh Anggota Kelompok Hkm dilakukan setiap 5 (lima) tahun;

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Apa tanggapan Saksi atas penegasan dari Ahli tersebut?

- Pendapat Ahli benar;

Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan Penuntut Umum menyiapkan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa, sidang dinyatakan ditunda dan sidang akan dilaksanakan pada hari **KAMIS** tanggal **28 MEI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-12.

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **KAMIS** Tanggal **28 MEI 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau Teleconference;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dengan menanyakan kepada Penuntut Umum apakah Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa siap dibacakan dalam persidangan ini;

Penuntut Umum menyatakan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa siap dibacakan dalam persidangan ini dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-13/MAUME/02/2020 tanggal 28 Mei 2020, pada pokoknya adalah:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOANUS SANI** biasa dipanggil **KRISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*", melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTOANUS SANI** biasa dipanggil **KRISTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastik dengan panjang 57 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan:
 - 1 (satu) lembar Peta Lokasi Penebangan dan Pembakaran di Kawasan Hutan Egon Ilinmedo RTK.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka;
Dikembalikan kepada Benediktus Herry Siswadi, S.Hut.;

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk menyiapkan Nota Pembelaan secara tertulis dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa menyiapkan Nota Pembelaan secara tertulis, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2020** pukul **09.00 WITA** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa dipersidangan pada hari dan tanggal penundaan tersebut di atas dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-13.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **8 JUNI 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau Teleconference;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini adalah Nota Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah Nota Pembelaan siap dibacakan dalam persidangan ini;

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Nota Pembelaan siap dibacakan dalam persidangan ini dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Nota Pembelaan tanggal 8 Juni 2020, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, memutuskan:

1. Membebaskan sdr. **KRISTOANUS SANI** alias **KRISTO**, dari seluruh tuntutan hukum;
2. Atau setidaknya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP untuk "Melepaskan sdr. **KRISTOANUS SANI** alias **KRISTO** dari seluruh tuntutan hukum";

Selesai Penasihat Hukum membacakan Nota pembelaannya, Hakim Ketua menyampaikan kepada penuntut Umum bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dilampirkan dengan surat-surat berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Dasar Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan Masyarakat Adat Laotagat Desa Kloangpopot (KPHKm-MALADOT), diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tanggal 4 Oktober 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan Masyarakat Adat Laotagat, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan 25 (dua puluh lima) orang, diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Lahan Garap Nomor: DKLP.165/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kloangpopot, diberi tanda T-4;

Terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan dengan 4 (empat) buah surat tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dan menyiapkan putusan, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **KAMIS** tanggal **11 JUNI 2020** pukul 09.00 WITA dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa dipersidangan pada hari dan tanggal penundaan tersebut di atas dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

BERITA ACARA SIDANG
LANJUTAN KE-14.

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **KAMIS** Tanggal **11 JUNI 2020**, dalam perkara Terdakwa:

KRISTOANUS SANI.

Susunan sidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau Teleconference;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda adan pembacaan Putusan Majelis Hakim dan putusan sudah siap dibacakan dan selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme atas nama Terdakwa KRISTOANUS SANI Alias KRISTO, yang selengkapnya tersebut dibawah ini:

MENGADILI:

7. Menyatakan Terdakwa **KRISTOANUS SANI Alias KRISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
9. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastik dengan panjang 57 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar peta lokasi Penebangan dan Pembakaran di Kawasan Hutan Egon Ilinmedo RTK No.107 Upt Kph Wilayah Kabupaten Sikka
Dikembalikan kepada Benediktus Herry Siswadi, S.Hut.
12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selesai membacakan putusan, Hakim Ketua menjelaskan hak-hak dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan sikap masing-masing terhadap putusan yang dibacakannya tersebut,

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah menerima putusan, menyatakan banding dengan menanda tangani akta pernyataan banding dan berkas perkara beserta putusan ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk diperiksa dan diputuskan lagi oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang atau menyatakan pikir-pikir, selama 7 (tujuh) hari dan apabila setelah pada hari ke-8 (delapan) Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyatakan sikap maka dianggap menerima putusan tersebut;

Hakim Ketua menyatakan bahwa dengan demikian rangkaian persidangan perkara Terdakwa ini dinyatakan telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)